Diskominfo
Kabupaten Tulang Bawang





LKjIP
TAHUN
2023





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

UDANG MANIS

Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tu;ang Bawang
Email : kominfotulangbawang@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Diskominfo menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo tahun 2023 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini.

Menggala, 31 Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.
NIP. 19730908 200003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, dengan mempertimbangkan nilai kinerja indikator, *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, maka nilai capaian kinerja penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 86,47% dan menurut skala pengukuran ordinal, maka nilai capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan *berhasil.*

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini kami susun sebagai bahan Laporan Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 sekaligus merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang serta untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Menggala, Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



NANAN WISNAGA, S.Sos.,M.M
NIP. 19730908 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasaarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang 7
1.6 Penentuan Isu - isu Strategis 8
1.7 Sistematika Penulisan 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Program 12
2.2 Indikator dan Target Kinerja 13
2.3 Program dan Kegiatan 14
2.4 Indikator Kinerja Utama 16
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023 23
3.2 Capaian Kinerja Organisasi 25
3.3 Target dan Realisasi Tahun 2023 27
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Serta Alternatif 43
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 45
3.7 Realisasi Anggaran 46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 53
4.2 Saran dan Rekomendasi 54

LAMPIRAN

1 Data Pendukung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi Dan Informatika
2 Output dan Realisasi Program Kegiatan Aplikasi dan Informatika
3 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5 Output Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5 Output Realisasi Program Informasi dan Komunikasi Publik

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Program Diskominfo Tahun 2023 12

Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika..... 13

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 15

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika... 16

Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023..... 18

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 23

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama iskominfo Tahun 2023..... 25

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2023 ..26

Tabel 3.4. Penghitungan Pencapaian Sasaran 1..... 29

Tabel 3.5. Predikat Penilaian SPBE..... 29

Tabel 3.6. Penghitungan Pencapaian Sasaran 2 31

Tabel 3.7. Domain dan Aspek Penilaian SPBE 34

Tabel 3.8. Nilai Persepsi..... 37

Tabel 3.9. Penghitungan Pencapaian Sasaran 3..... 38

Tabel 3.10. Perhitungan Pencapaian Sasaran 4 41

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2023..... 42

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 46

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 47

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Program Sasaran 1 Tahun Anggaran 2023 52

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Program Sasaran 2 Tahun Anggaran 2023 52

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Program Sasaran 3 Tahun Anggaran 2023 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah..... 28

Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE 33

Gambar 3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE 33

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang bawang tahun 2023 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara khusus, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan untuk pihak-pihak terkait. LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk perbaikan tata pemerintahan yang baik (*good governance)* dan manajemen di lingkungan instansi pemerintah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa.

LKjIP ini disusun setiap tahun sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang dikategorikan sebagai laporan rutin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkatan kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKjIP harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 11 Agustus 2008. Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula Diskominfo mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan LKjIP Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong

peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline* (*end to end*) cakupan kabupaten;
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
11. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
14. Pemberian rekomendasi izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
15. Pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik;
4. Bidang Pengelolaan Media Informasi;
5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
6. Bidang Persandian, Statistik dan Pengolahan Data;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terbatas

   Terbatasnya Sumberdaya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang berkompeten dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;

2. Beban kerja masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

   Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan kepada stakeholder;

3. Akses informasi yang belum merata.

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

   Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam memberikan layanan dan akses informasi yang dibutuhkan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sarana dan prasarana tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.;

5. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai dan tidak terpusat pada data center.

   Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, dimana data tersebut kurang memadai, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda hal ini diantaranya disebabkan karena data belum terpusat pada data center tetapi masih pada masing-masing dinas teknis yang ada;

1.6. Penentuan Isu – isu Strategis

Guna mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengangkat beberapa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan dan

penyelengaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, antara lain :

1. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang menguasai teknologi informasi;

2. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan tetap memenuhi standar kualitas layanan prima;

3. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

4. Manajemen Perkantoran *Go Green*. Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan media elektronik dalam hal administrasi dan dokumentasi sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas secara mikro yang akan berpengaruh terhadap pengunaan kayu dan kelestarian hutan secara global dengan tetap menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja;

5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;

6. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online. Penyusunan master plan

TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;

7. Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

8. Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;

9. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta penyediaan layanan informasi website online. Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika. Sarana dan prasarana yang hendak diwujudkan tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan mampu mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun 2023. Pencapaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2023 sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan melaksanakan Analisis atas capaian kinerja yaitu

memperbandingkan dan menghitung rencana kinerja dengan capaian kinerja maka akan diperoleh selisih yang dapat kita sebut dengan celah kinerja (*performance gap*). Upaya untuk mencapai celah kinerja ini diharapkan akan dapat dilakukan peningkatan kinerja yang berguna untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Dalam menyajikan LKjIP Tahun 2023 ini kami menyusun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN : Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA : Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA : Pada Bab ini disajikan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Organisasi Tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP : Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Data Pendukung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023, yaitu :
   - Data Indikator Pendukung Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 - 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di implementasikan dalam penyataan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta perjanjian kinerja sekretaris dan para Kepala Bidang. Strategi pencapainnnya digambarkan pada peta strategi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagi target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing. Target kinerja tahun 2023 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1 Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sasaran program dalam kurun waktu tahun anggaran 2023. Pencapaian sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan secara berkala dan memiliki periode masing-masing per triwulan. Sasaran Program tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program Diskominfo Tahun 2023

NO.	PROGRAM	NO. SP	SASARAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SP. 1	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	SP. 2	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang terpublish tepat waktu
3	Program Aplikasi Informatika	SP. 3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government di lingkungan perangkat

			daerah
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	SP. 4	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Kabupaten Tulang Bawang
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SP. 5	Meningkatnya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan target kinerja tahun 2023. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2023 dan triwulanan 2023. Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Dinas Komunikasi dan Informatika TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN PROGRAM	NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Presentase pencapaian penunjang urusan pemerintah	**100%**
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Tulang Bawang	**80%**
3	Program Aplikasi Informatika	3	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementas ikan layanan Aplikasi Informatika Kabupaten Tulang Bawang	**80%**
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Kabupaten Tulang Bawang	**80%**
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	**80%**

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian

dari realisasi kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi keuangan dengan target yang ditetapkan dalam program tersebut.

2.3 Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Program Aplikasi Informatika.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang terpublish tepat waktu.
3. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government di lingkungan perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Meningkatnya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.

Selanjutnya, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
9. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagi berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah
4. Meningkatnya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas jabatannya
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang
8. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang
9. Meningkatnya Keamanan informasi milik pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang melalui penyelenggaraan persandian

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.253.535.400
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.352.692.500
3	Program Aplikasi Informatika	1.179.016.500
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	38.500.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	13.800.000
TOTAL		8.837.544.400

2.4 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	*Indikator Kinerja Utama*	*Indikator Tujuan dan Sasaran*	*Target*
1.	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,10
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	80,98
3	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,65
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,80
		Indeks Domain Manajemen SPBE	1,05
		Indeks Domain Layanan SPBE	2,80
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	60,85

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun

sebelumnya, sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tugas dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perlembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

No.	*Tujuan*	*Indikator Tujuan*	*Sasaran*	*Indikator Sasaran*	*Formulasi Perhitungan*	*Target*	*Program*	*Kegiatan*	**Sub Kegiatan**	*Anggaran*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**10**
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan: predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50- 60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.074.800
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.473.500
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.461.810.968
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	8.129.600

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.490.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	133.200.000
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	376.831.532

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			2 Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.1. Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB padaPemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 spek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,65	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.179.016.500
				2.2 Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80				
				2.3 Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05				
				2.4 Indeks Domain Layanan SPBE		2,80				
							Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengeloaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	132.751.200
									Pelayanan Informasi Publik	15.700.000
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	90.132.900
									Layanan	2.984.823.000

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
									Hubungan Media	
									Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	75.948.100
									Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	22.737.300
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	30.600.000
			3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi Σ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = Jumlah Bobot	80,98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	38.500.000

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
					dibagicJumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas					
			4 Meningkatnya pengamanan data dan informasi	4.1 Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Σ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	60,85	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.800.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Manajeman kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau indikator atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada Tahun 2023 Diskominfo menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	95 s/d 100	Sangat Baik
2.	80 s/d <95	Baik
3.	50 s/d <80	Cukup
4.	0 s/d <50	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Diskominfo untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strateg dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategi organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategi jangka menengah, jangka panjang dan tidak sampai terinci secara detail dalam kegiatan operasional. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan penilaian (*justifikasi*) yang objektif dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja capaian kegiatan yang telah dilakukan. Adapun target dan realisasi anggaran pada kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2023

TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika **Formulasi :** Realisasi/Capaian Nilai AKIP terhadap Target Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Indeks Domain Kebijakan SPBE 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Indeks Domain Manajemen SPBE 4. Indeks Domain Layanan SPBE **Formulasi :** Realisasi/Capaian Indeks Domain SPBE terhadap Target Indeks Domain SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik **Formulasi :** Realisasi/Capaian Indeks IKM terhadap Target Indeks IKM Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi **Formulasi :** Realisasi/Capaian Pengamanan data dan informasi terhadap Target Pengamanan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %

3. 2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan realisasi akan diketahui selisih atau celah kinerja *(performance gap).* Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendaptkan stratgei yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan dating. Capaian Kinerja Organisasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Organisasi Diskominfo tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Tahun 2023	Capaian	Predikat
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan						
1	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	71,10	(Tahap Evaluasi)	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2,65	3,00	Sangat Baik
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80	2,00	Sangat Baik
		Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05	1,09	Sangat Baik
		Indeks Domain Layanan SPBE		2,80	3,25	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80,96	81,00	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Tahun 2023	Capaian	Predikat
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan						
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60,85	71,43	Sangat Baik

3.3 Target dan Realisasi Tahun 2023

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika menggunakan indikator sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika). AKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan AKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang mana didalamnya menyebutkan AKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mekanisme evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi AKIP berfokus pada implementasi Sistem AKIP yaitu 80% pelaksanaan sistem dan 20% capaian kinerja. Adapun komponen penilaian AKIP dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Nilai AKIP untuk tahun 2023 sampai dengan laporan ini dibuat, belum dapat ditentukan capaian kinerja karena nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kementerian belum diketahui, namun berdasarkan usaha yang telah dilakukan terhadap peningkatan nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika seperti adanya desk AKIP, evaluasi AKIP oleh tim internal kabupaten dan penyelesaian dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu diharapkan nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 akan meningkat sesuai dengan target yang telah

ditetapkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penghitungan Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,06	71,1	AKIP Sedang dalam Penilaian	Belum dapat dihitung capainnya

Sasaran 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu nilai AKIP, dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan–hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
   1. Nilai AKIP yang belum muncul pada saat penyusunan LKJIP;
   2. Kurangnya SDM;
   3. Kurangnya kesadaraan koordinasi antar bidang / sekretariat internal dinas sehingga lambat dalam mengumpulkan data pendukung.
b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
   1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
   2. Koordinasi dilakukan dilakukan secara langsung dan secara terus menerus.

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menjabarkan kedalam 4 indikator yaitu :

1. Indeks Domain Kebijakan SPBE
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE
3. Indeks Domain Manajemen SPBE
4. Indeks Domain Layanan SPBE

SPBE adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 20 Tahun 2023 adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dimana Pengguna SPBE sendiri yaitu instansi pusat/pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Hasil penilaian SPBE yang telah dilaksanakan dikategorikan kedalam 5 predikat SPBE yaitu :

Tabel 3.5 Predikat Penilaian SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 – 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – 3,5	Baik
4	1,8 – 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui

sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Penghitungan Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,50	2,65	3,00	Sangat Baik
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,40	1,80	2,00	Sangat Baik
3	Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	1,05	1,09	Sangat Baik
4	Indeks Domain Layanan SPBE	2,75	2,80	3,25	Sangat Baik

r

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang dalam pada tahun 2023 terealisasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target yang telah di tentukan pada indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Penigkatan nilai indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang dapat di katakan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di masing – masing domain penilaian SPBE. Berdasarkan hasil realisasi tahun sebelumnya yaitu untuk Domain Kebijakan SPBE terdapat peningkatan 0,50 yang sebelumnya 2,50 menjadi 3,00, selanjutnya untuk domain Tata Kelola SPBE terdapat peningkatan 0,60 yang sebelumnya 1,40 menjadi 2,00, lalu untuk Domain Manajemen SPBE terdapat peningkatan 0,09 yang sebelumnya 1,00 menjadi 1,09 dan untuk Domain Layanan SPBE terdapat peningkatan 0,50 yang sebelumnya 2,75 menjadi 3,25. Secara akumulasi ke empat domain penilaian

SPBE didapati hasil **Indeks SPBE sebesar 2,55 atau dengan predikat Cukup.**

Menurut Deputi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menegaskan jika proses evaluasi SPBE yang akan dilaksanakan bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi, ataupun pemeringkatan nasional, tetapi bagaimana suatu instansi pusat maupun pemerintah daerah melalui proses evaluasi dapat dipotret penerapan SPBE-nya, untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan. Paradigma SPBE saat ini bukan lagi semangat membangun aplikasi, melainkan moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE, domain kebijakan internal SPBE, domain manajemen dan domain layanan SPBE dengan karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

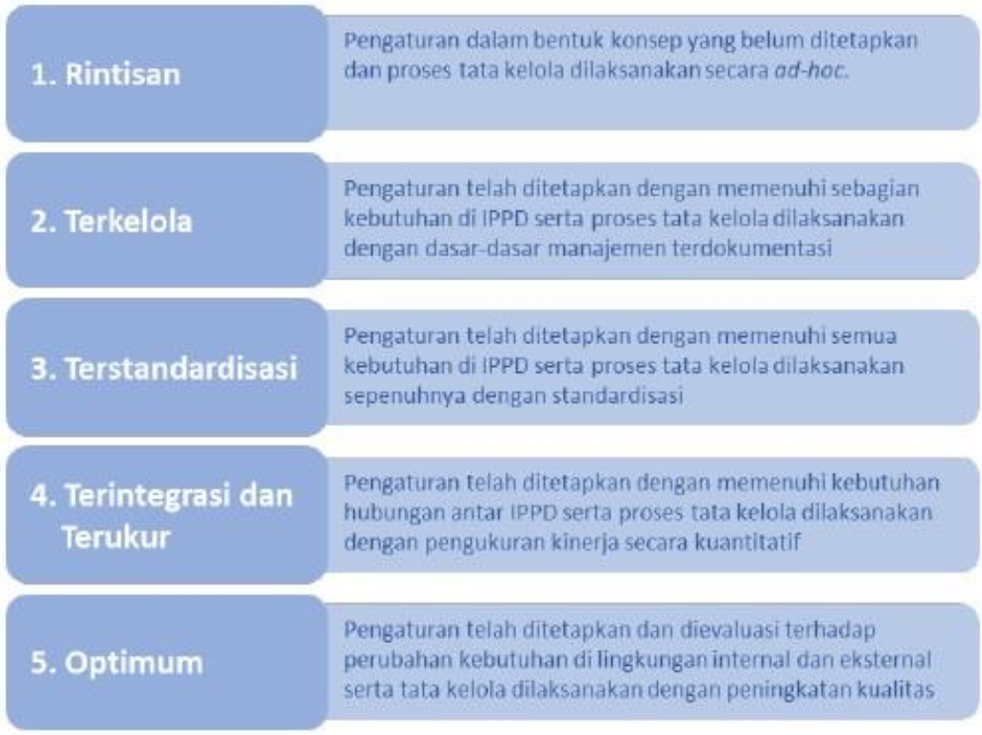

Adapun berdasarkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE memiliki karakteristik:

Gambar 3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis



Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan *(maturity level)* dari

pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 4 (empat) unsur penting atau domain dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: domain kebijakan SPBE yang terdiri dari aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari aspek perencanaan strategis, TIK serta penyelenggaraan SPBE, Selanjutnya pada domain Manajemen SPBE terdiri dari aspek penerapan manajemen SPBE serta audit TIK dan domain terkahir yaitu layanan SPBE yang terdiri dari aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan aspek layanan publik seperti yang terlihat pada gambar dibawah :

Tabel. 3.7 Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong empat unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Sasaran 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
   1. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk Kurangnya koordinasi dalam merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasin dan teknologi.
   2. Kurangnya Anggaran dalam setiap penyelenggaraan pembangunan dibidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama ini masih menjadi salah satu penyebab *e-Government* seperti jalan di tempat dan belum dapat memberikan pelayanan internet dan intranet secara optimal;
   3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam penilaian SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika bukanlah Supervisor ataupun operator dan hanya OPD pendukung walaupun memang cukup banyak data yang di dominasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
   4. Belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
   1. Melakukan Pengadaan barang dan jasa yang akan mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   2. Melaksanakan pengadaan bandwidth yang terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan didistribusikan pada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;
   3. Penambahan tenaga *outsourcing* tenaga IT;
   4. Peningkatan komitmen dan implementasi *e-Government* Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
   5. Sudah adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang.

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik

Sasaran selanjutnya yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik dengan sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik. Keterbukaan

informasi publik oleh birokrasi merupakan salah satu pewujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dengan demikian keterbukaan informasi publik diartikan sebagai pemberian informasi kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organiasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan sebagai sarana untuk menilai keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Adapun dasar penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai kepuasan masyarakat terhadap informasi publik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepuasan Masyarakat diukur dengan metode survey yang dilakukan kepada masyarakat melalui kuisioner, dengan sarana pengumpulan responden secara online melalui pengguna atau pengunjung portal website https://portaldata.tulangbawangkab.go.id/.

Pengolahan data dalam sasaran 3 Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan secara kuantitatif yang diperoleh dari hasil Perhitungan kuisioner yang didasarkan pada panduan permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai berikut:

a. Pengolahan data SKM dihitung dengan mengunakan nilai rata-rata tertimbang masing masing pelayanan. Oleh karna itu, pengolahan data dilakukan degan cara:

- Membuat scoring atau nilai persepsi untuk setiap alternative

jawaban (X) sebagai berikut: alternative nilai '1' diberi nilai tidak puas '2' diberi nilai kurang puas '3' diberi nilai puas '4' diberi nilai sangat puas.

- Dalam memperhitungkan nilai SKM pada 10 unsur pelayanan yang telah diterjemahkan dalam 10 butir pertayaan maka setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbng} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0{,}1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan maka dilakukan, maka dilakukan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor KM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$

b. Guna mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

Skor KM unit pelayanan x 25

c. Nilai persepsi

Nilai persepsi, nilai interfal SKM, nilai konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang ditujukan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3.8 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai IntervalSKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25.00 – 64.99	D	Buruk
2	2,60-3,06	65.00 – 76.60	C	Cukup
3	3,07-3,53	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3,54-4,00	88.31 – 100	A	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Penghitungan Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	80,96	80,98	81,00	Sangat Baik

Pelaksanaan Suvery Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan menggunakan media online dengan mekanisme penyaringan responden SKM menggunakan pengguna website https://portaldata.Tulangbawangkab.go.id/. Dalam hasil penilaian IKM terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,03 menjadi 81,00 dengan predikat kinerja unit pelayanan “Baik”.

Sasaran 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu nilai IKM, dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan–hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
   1. Masih belum dilakukan secara optimal dalam mengumpulan datanya;
   2. Jumlah responden yang kurang banyak;
   3. Kurangnya SDM yang menguasai.
b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
   1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
   2. Koordinasi dengan tenaga ahli untuk menciptakan metode survey yang lebih optimal.

Sasaran 4 yaitu Meningkatnya pengamanan data dan informasi

Sasaran selanjutnya yaitu Meningkatnya pengamanan data dan informasi dengan sasaran indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi. Dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Melalui komunikasi elektronik, seseorang dapat melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan yang sangat signifikan dalam teknologi informasi, dimana bandwidth internet yang semakin besar dengan biaya akses yang semakin murah. Konsekuensinya adalah resiko dalam keamanan informasi semakin meningkat.

Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Keamanan data yang dimaksud mencakup upaya pelindungan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan data dalam government cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN

Ada tiga aspek utama dalam keamanan data dan informasi yaitu:

1. *Privacy/Confidentiality* yaitu usaha menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses.
2. *Integrity* yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak.
3. *Availability* berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data (informasi) ketika dibutuhkan.

Pada aspek kerahasiaan, PDN menerapkan keamanan fisik sampai dengan pengamanan IT di level perangkat keras, jaringan dan cloud system. Penerapan pengamanan tersebut juga mengacu pada beberapa standar internasional yaitu ISO 27001, diantaranya pengamanan fisik dengan mensyaratkan akses ke pusat data melalui beberapa lapis screening, seperti:

1. Pendataan akses di gerbang masuk hingga masuk ke ruang pusat data dengan melakukan pendaftaran kembali untuk mendapatkan akses ke ruang data center dan rak server yang akan dituju dengan ID card elektronik + fingerprint;
2. Pemasangan CCTV dan parameter keamanan lainnya;
3. Pemasangan perangkat seperti network firewall, Web Application Firewall, AntiDDOS, Automatic Vulnerability, File Integrity Monitoring, Email Security, Network Antivirus, dan SIEM;
4. Pengamanan di level Operating System, Management Platfom, Management Aplikasi, dan Manajemen Data karena pengguna layanan PDN yang menggunakan layanan IaaS (Infrastructure as a Service) yaitu penggunaan VPS/Virtual Machine;
5. Sistem operasi harus di-hardening, di-patching, penambahan autentifikasi tambahan dan prosedur untuk masuk ke dalam sistem operasi secara remote seperti penggunaan VPN;
6. Manajemen Platform juga harus meng-hardening platform web server-nya, penambahan mod security, dan modul keamanan lain untuk mengantisipasi serangan peretasan yang sudah masuk ke level sistem operasi;
7. Manajemen aplikasi, pengembang aplikasi harus melakukan penguatan framework aplikasi dan penggunaan secure coding;
8. Manajemen data, khususnya data strategis dan rahasia sebaiknya database yang digunakan harusnya dilakukan enkripsi. Jika terjadi peretasan data terenkrip tidak dapat dibuka. Pada saat pendistribusian (transmit/receive) aplikasi dan data antarinstansi menggunakan jaringan intra pemerintah atau jaringan yang diamankan. Berbagi pakai data menggunakan teknologi API Management dengan transport layer menggunakan SSL (HTTPS) dan token untuk autentikasi penggunaan API.

Pada aspek keaslian, pengguna layanan PDN juga harus mengantisipasi peretasan terhadap data dan informasi, dengan menerapkan keamanan pada aplikasi seperti penerapan anti SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), Phising, Social Engineering, Insider Threat, dll agar informasi yang disampaikan di dalam website tetap terjaga keasliannya.

Pada aspek ketersediaan, PDN menjamin tingkat ketersediaan pusat data dengan standar strata 4/tier 4/rated-4 dengan SLA 99,99 persen dari sisi fasilitas yaitu gedung, perangkat IT, jaringan, cooling system, dan power. Namun aspek ketersediaan ini bukan hanya di level pusat data saja tetapi di dalam system IT masih ada yang harus dijaga ketersediannya oleh pengguna layanan.

Tabel 3.10 Penghitungan Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	60	60,85	71,43	Sangat Baik

Pelaksanaan pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 terlasana dengan baik, pengamanan data dan informasi yang dilakukan berupa pangamanan sistem berupa tanda tangan elekronik (TTE) yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tahun 2023 total 25 OPD telah membuat tanda tangan elektronik, walaupun belum semuanya menggunakan tanda tangan elektronik.

Sasaran 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi, dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan–hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
   1. OPD yang menjadi sasaran kinerja belum seluruhnya membuat pengamanan data dan informasi;
   2. OPD yang sudah membuat pengamanan data dan informasi tidak menggunakan sistem pengamanan data dan informasi;
   3. Kurangnya SDM yang menguasai;
   4. Kurangnya sistem hardware dan software yang memfasilitasi.

b.Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :

1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
2. Telah dilakukan sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi.

3.11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan
1	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,06	Sedang dilakukan penilaian	Sedang dilaksanakan penilaian
2	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,50	3,00	Kenaikan 0,50
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,40	2,00	Kenaikan 0,60
		Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	1,09	Kenaikan 0,09
		Indeks Domain Layanan SPBE	2,75	3,25	Kenaikan 0,50
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	80,96	81,00	Kenaikan sebesar 0,04
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	60,00	71,43	Kenaikan 11,43

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan :
   a. Sarana prasarana operasional kurang memadai;
   b. Kerjasama tim belum optimal;
   c. Belum meratanya produktivitas kerja aparat;
   d. Masih kurangnya respon/kerjasama dengan instansi lain;
   e. Kurangnya dukungan anggaran;
   f. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:
   a. Pengotimalan sarana dan prasarana operasional yang lebih baik;
   b. Peningkatan Kapasitas dan koordinasi aparatur.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan penguasaan Sistem Informasi (SI) dan pengetahuan di bidang teknologi informasi (TI), statistik dan persandian pada masing-masing bidang Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika dan bidang persandia, statistik dan pengelolaan data;
2. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, bimtek dan lain sebagainya;
3. Mengembangkan kemampuan *team work*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 40 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan**

   Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 terdapat 40 personil terdiri dari 28 PNS dan 12 PHL.

2. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan**

   Jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 8 (Delapan) Jabatan dan 9 (Sembilan) jabatan fungsional. 17 (tujuh belas) jabatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

3. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan**

   Berdasarkan latarbelakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan Magister S2 terdiri dari 9 (sembilan) orang, Pendidikan Sarjana S1 terdiri dari 16 (enam belas) orang, Pendidikan Diploma terdiri dari 3 (tiga) orang, Pendidikan SLTA terdiri dari 11 (sebelas) orang, Pendidikan SLTP terdiri dari 1 (satu) orang.

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang Bawang 2023

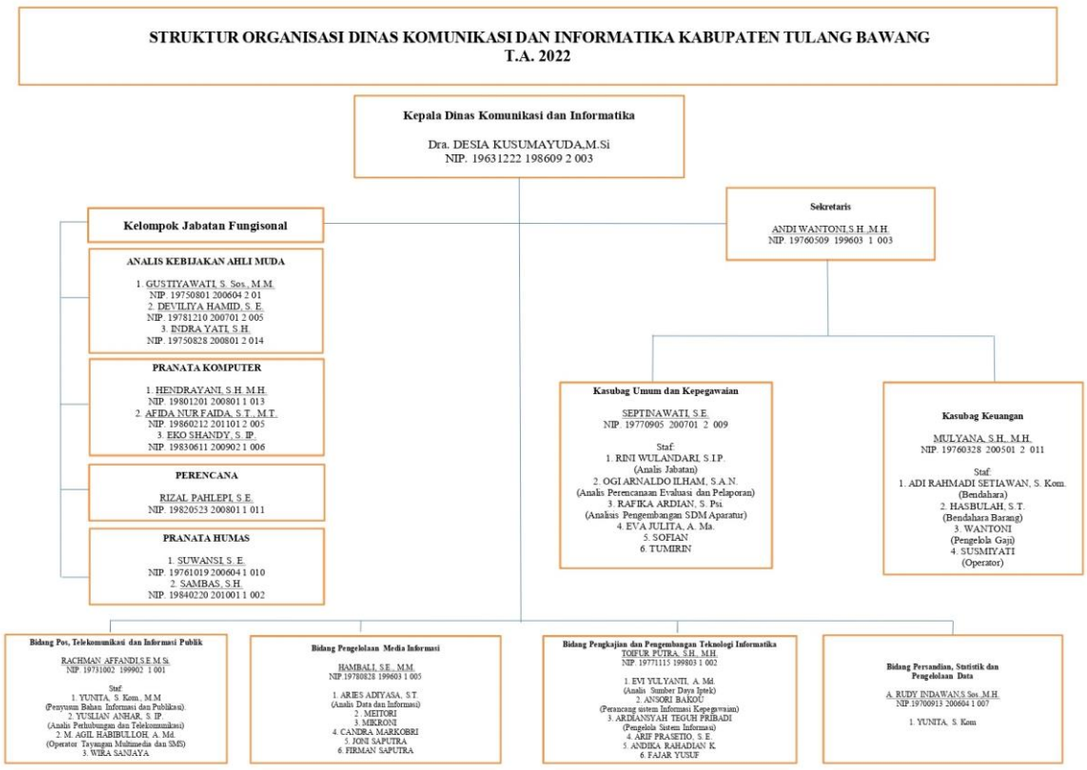

b. Aset/ Modal Perangkat Daerah

Saat ini para pengguna data dan informasi dapat mengakses data dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan domain www.tulangbawangkab.go.id, website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan domain http://diskominfo.tulangbawangkab.go.id/ dan email kominfotulangbawang @gmail.com.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis pada program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sasaran strategis yang pertama yaitu Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada tiap tahunnya

selalu diatas target yang telah di tetapkan dalam renstra dan sasaran strategis kedua Indeks SPBE pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun sebelumnya, yang mendasari peningkatan ini salah satunya sudah adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait Sistem Pemerintahan SPBE sehingga relatif lebih mudah dalam berkoordinasi antar OPD dan memperoleh data dukungnya. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik juga berjalan dengan dengan cukup maksimal dengan mendapatkan peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.

3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
a.	Belanja Pegawai	3.500.810.968	3.244.335.076	92,67
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.836.733.432	3.897.058.477	80,57
c.	Belanja Hibah	500.000.000	475.000.000	95,00
d.	Belanja Modal	0	0	
	Total	**8.837.544.400**	**7.641.393.553**	**86,47**

1. Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp.8.837.544.400,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.641.393.553,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 86,47% dari pagu anggaran;

2. Anggaran Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada

APBD - Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp.3.500.810.968,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.3.244.355.076,- (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 92,67% dari pagu anggaran;

3. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD - Perubahan sebesar Rp.4.836.733.432,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.897.058.477,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 80,57% dari pagu anggaran;

4. Anggaran Belanja Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD – Perubahan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 475.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) atau 95% dari pagu anggaran;

5. Angaran Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD – Perubahan mengalami refocusing sehingga anggarannya tidak tersedia.

Adapun perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.253.535.400**	**3.846.900.709**	**90,44**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5.074.800**	**4.343.700**	**85,59**

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**5.074.800**	**4.343.700**	**85,59**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.652.939.068**	**3.397.336.476**	**93.00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**3.461.810.968**	**3.211.835.076**	**92,78**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**174.525.000**	**174.525.000**	**100**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**8.473.500**	**6.193.500**	**73,09**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**8.129.600**	**4.782.900**	**58,83**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**85.490.000**	**49.730.000**	**58,17**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**85.490.000**	**49.730.000**	**58,17**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**0**	**0**	**0**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**0**	**0**	**0**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**510.031.532**	**395.490.533**	**77,54**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**133.200.000**	**105.238.237**	**79,01**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**0**	**0**	**0**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**376.831.532**	**290.252.296**	**77,02**
Program Aplikasi Informatika	**1.179.016.500**	**993.608.734**	**84,27**
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.179.016.500**	**993.608.734**	**84,27**
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	**1.179.016.500**	**993.608.734**	**84,27**
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**3.352.692.500**	**2.751.493.210**	**82,07**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**3.352.692.500**	**2.751.493.210**	**82,07**
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	**75.948.100**	**52.778.250**	**69,49**

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	**132.751.200**	**119.117.100**	**89,73**
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	**90.132.900**	**69.171.500**	**76,74**
Pelayanan Informasi Publik	**15.700.000**	**15.700.000**	**100**
Layanan Hubungan Media	**2.984.823.000**	**2.466.525.260**	**82,64**
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	**22.737.300**	**22.043.300**	**86,95**
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	**30.600.000**	**6.157.800**	**20,12**
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**38.500.000**	**36.335.500**	**94,38**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**38.500.000**	**36.335.500**	**94,38**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	**38.500.000**	**36.335.500**	**94,38**
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**13.800.000**	**13.055.400**	**94,60**
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**13.800.000**	**13.055.400**	**94,60**
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**13.800.000**	**13.055.400**	**94,60**
JUMLAH	**8.837.544.400**	**7.641.393.553**	**86,47**

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan sebesar sebesar Rp.8.837.544.400,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Total penyerapan anggaran secara keseluruhan Rp.7.641.393.553,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau mencapai 86,47%.

Penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 94,60%, sedangkan untuk penyerapan anggaran terendah yaitu pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 82,07%. Selanjutnya untuk realisasi

anggaran pada program lain yaitu, Program Aplikasi Informatika dengan besaran realisasi 84,27%, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 94,38% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 90,44%

Selanjutnya melihat dari kegiatan yang penyerapan anggarannya tertinggi yaitu pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,60%. Sedangkan untuk kegiatan yang penyerapan anggaran terendah yaitu Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 58,17%. Selanjutnya untuk realisasi kegiatan lainnya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,38%, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 84,27%, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 82,07%, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 85,59%, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 93% dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 77,54%.

Lebih rinci lagi dilihat dari Sub Kegiatan untuk penyerapan anggaran yang tertinggi yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan realisasi anggaran 100%, sedangkan untuk Sub Kegiatan yang realisasi anggarannya terendah yaitu Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar 20,12%. Secara keseluruhan Sub Kegiatan yang realisasinya mencapai di atas 80% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi sebesar 85,59%, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 92,78%, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar 89,73%, Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sebesar 82,64%, Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar 96,95%, Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 84,27% dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar 94,38%. Disamping itu Sub Kegiatan yang

capaian realisasinya di bawah 80 persen yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 73,09%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 58,83%, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar 58,17%, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 79,01%, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar 77,02%, Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar 69,49% dan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar 76,74%.

Pengukuran capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap pengukuran capaian realisasi anggaran. Hal ini dilakukan karena faktor penyebab utama tidak teralisasinya kegiatan adalah tidak teralisasinya sebagian anggaran meskipun faktor lain juga dapat mempengaruhi atau menghambat tidak teralisasinya kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun 2023 sehingga realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya dapat di sebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya refocusing anggaran yang dilakukan beberapa kali, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian anggaran. Dimana keseluruhan anggaran pada tahun anggaran 2023 terjadi pengurangan sebesar 32%.
2. Pengajuan pencairan anggaran yang terhambat, pada pelaksanaan proses pengajuan pencairan anggaran mengalami beberapa kendala seperti tidak sesuainya jadwal anggaran kas yang sudah disusun dengan pelaksanaanya, kurang SDM yang membidangi dan koordinasi yang masih belum optimal antar Bendahara, PPKD, PPTK, KPA dan PA.
3. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relative lama, dokumen pencairan anggaran yang telah di buat mengalami

keterlambatan dalam proses persetujuan baik itu secara internal OPD ataupun persetujuan di eksternal OPD.

Sedangkan Pencapaian Program yang mendukung Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program Sasaran 1 TA 2023

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.253.535.400	3.846.900.709	90,44
Jumlah Belanja Program Sasaran 1	**4.253.535.400**	**3.846.900.709**	**90,44**

b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas penerapan e-government.

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Sasaran 2 TA 2023

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Aplikasi Informatika	1.179.016.500	993.608.734	84,27
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.352.692.500	2.751.493.210	82,07
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	13.800.000	13.055.400	94,60
Jumlah Belanja Program Sasaran 2	**4.545.509.000**	**3.758.157.344**	**82,67**

c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Sasaran 3 TA 2023

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	38.500.000	36.335.500	94,38
Jumlah Belanja Program Sasaran 3	**38.500.000**	**36.335.500**	**94,38**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 telah dapat dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik *(feedback)* yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Tulang Bawang memiliki Sasaran Strategis yang ditetapkan pada RPJMD. Sasaran Strategis mencakup seluruh Program/ Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dan seluruh kegiatan terlaksana, dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan pada tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa berjalan dengan baik dengan total serapan anggaran sebesar Rp.7.641.393.553,- atau 86,47%.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran

bahwa keberhasilan dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut, dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Teknoloogi Informasi yang diemban oleh Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
    a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur;
    b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
    c. Penerapan *"reward dan punishment"* secara proporsional;
    d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
    e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penyebaran informasi mengenai potensi dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Inovasi dalam hal basis data yang lebih efektif melalui adanya Pembangunan dan Pengembangan Portal/E Data yang mana semua data yang sebelumnya tersebar pada setiap OPD menjadi terangkum dalam Portal Data/E Data;
3. Dengan adanya portal data, maka dibangun Jaringan Server dan Internet guna memenuhi kebutuhan Integrasi Data, agar

terjangkaunya seluruh OPD dengan jaringan Internet melalui server tersebut.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini sangat diharapkan sehingga untuk tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target				Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	1 Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan: predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50- 60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,10	71,18	71,26	71,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi Σ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = Jumlah Bobot dibagicJumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap	80,98	81,25	81,43	81,78	Dinas Komunikasi dan Informatika

				penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas					
		3 Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1 Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,65	2,98	3,12	3,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3.2 Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80	1,90	2,10	2,30	
			3.3 Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05	1,10	1,15	1,18	
			3.4 Indeks Domain Layanan SPBE		2,80	3,00	3,20	3,50	
		4 Meningkatnya pengamanan data dan informasi	4.1 Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Σ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	60,85	61,63	62,76	64,12	Dinas Komunikasi dan Informatika

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOTRMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Dra. DESIA KUSUMAYUDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631222 1986 09 2 003

DATA PENDUKUNG LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lampiran Tabel 1 Indikator Pendukung Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2023

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1.	**Jumlah Jaringan Komunikasi**		
	- Jumlah Provider/ Operator	117	126
2.	**Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal**		
	a. Surat Kabar Harian	29	37
	b. Surat Kabar Mingguan/ Tabloid	64	63
3.	**Jumlah Siaran Radio**		
4.	Stasiun Radio Nasional/ Lokal	-	-
5.	Stasiun Televisi Nasional/ Lokal	15	8
6.	Jumlah Kunjungan di Website Pemda	51.728	31.592
7.	Media Online	334	316

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, 2023

Penghargaan yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika dari Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahun 2022-2023 antara lain:

(Tidak ada penghargaan yang diraih)

Menggala, Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Dra. DESIA KUSUMAYUDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631222 1986 09 2 003

Lampiran 1 Output dan Realisasi Program Kegiatan Aplikasi dan Informatika
Hasil Penilaian SPBE Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,28	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	2,93	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,55	Cukup
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,61	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,81	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	2,74	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,76	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	2,60	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,08	Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,27	Cukup
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	2,91	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,27	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,97	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,57	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,32	Cukup
15	Pemerintah Kota Metro	3,04	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,21	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,14	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,71	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,08	Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,05	Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	3,28	Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,38	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	2,82	Baik

Jumlah kantor dan dinas yang mendapatkan bandwith

NO	Dinas	LOKASI
1	Dinas kominfo	Pemda baru
2	PTSP	Pemda baru
3	BPKAD	Pemda baru
4	Inspektorat	Pemda baru
5	Capil	Pemda baru
6	Dinas PPPA	Pemda baru
7	DPMK	Pemda baru
8	Rumah dinas bupati	Menggala kota
9	Rumah dinas wakil bupati	Menggala kota
10	Rumah dinas sekda	Menggala kota
11	Ruang kerja bupati	gedung sekretariat pemda lama
12	Ruang kerja wakil	gedung sekretariat pemda lama
13	Ruang kerja sekda	gedung sekretariat pemda lama
14	Ruang kerja asisten	gedung sekretariat pemda lama
15	Bagian umum	gedung sekretariat pemda lama
16	Bagian organisasi	gedung sekretariat pemda lama
17	Bagian hukum	gedung sekretariat pemda lama
18	Bagian tata pemerintahan	gedung sekretariat pemda lama
19	Bagian sumber daya alam	gedung sekretariat pemda lama
20	Bagian perekonomian	gedung sekretariat pemda lama
21	Bagian kesejahteraan rakyat	gedung sekretariat pemda lama
22	Bagian prokopim	gedung sekretariat pemda lama
23	Bagian kerja sama	gedung sekretariat pemda lama
24	Bagian administrasi pembangunan	gedung sekretariat pemda lama
25	Bagian pengadaan barang dan jasa	gedung sekretariat pemda lama
26	Bagian Pemerintan dan otonomi daerah	gedung sekretariat pemda lama
27	Bagian perencanaan dan keuangan	gedung sekretariat pemda lama

KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ASOSIASI PENYELENGGARAN JASA INTERNET INDONESIA
PT. QUEEN NETWORK NUSANTARA

Jl. Gajah Mada No A 14 Komplek Gading Jaya Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung - 35158

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JASA

Nomor : 15.1219.22 / QNN-TB / SPeng / I / 2023

Pada hari ini jumát tanggal 20 (dua puluh dua) Bulan (1) Januari Tahun (2023) Dua Ribu Dua Puluh Tiga saya yang bertanda tangan dibawah ini memberikan tugas kepada :

Nama	: Heri Kurniadi
Jabatan	: Divisi Teknis
Alamat	: Jl. 3 Lingkungan Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
	: Propinsi Lampung
Nama	: Edi Siagian
Jabatan	: Divisi Teknis
Alamat	: Jl. 3 Lingkungan Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
	: Propinsi Lampung

Telah dilakukan **PENYERAHAN BARANG DAN JASA terhadap DINAS / BAGIAN KANTOR DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG** oleh **PT. QUEEN NETWORK NUSANTARA (PT. QNN)** sebagai berikut :

1. Perangkat Router Fiber Optik ZTE kode F460 berserta Catu Daya 12volt.
2. Pengujian Kecepatan Speedtest Akses Internet Minimum 10 Mbps.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari Perusahaan yang uraikan di atas, kami meminta kepada penanggung jawab ruangan atau kantor Dinas dilingkup Pemerintahana Kabupaten Tulang Bawang dapat memberikan izin dan akses untuk **merubah, menyusun, menyesuaikan, tata letak, dan perbaikan perbaikan** yang diperlukan dengan tetap memperhatikan estetika dan etika dalam pelaksanaan.

Demikian surat berita acara ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menggala, 20 Januari 2023

Penerima Barang Jasa

(Ferdy Asiantu)

Koordinator Divisi Teknis

PT QUEEN NETWORK NUSANTARA

Zulkarnain Bakou

Dinas Komunikasi dan Informasi

Tembusan :
1. *Direksi PT. QUEEN NETWORK NUSANTARA*
2. *Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tulang Bawang*
3. *Arsip*

JUMLAH TSP DAN BIDANGNYA MASING MASING PESERTA SCREENSOOT KONTRAK DAN POTO PENANDATANGAN KONTRAK

1	FERDY ARSIANTO TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI NETWORK ENGINEER
2	ERWIN SAPUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI TEKNISI KOMPUTER
3	M. DWI CAHYO TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEO EDITOR
4	SANDY SAPUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEOGRAPHER
5	FEMILIA WARGANEGARA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PROGRAMER
6	THOMAS ARETUSA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI ELECTRICAL ENGINEER
7	JODI PRANDIKA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI COMPUTER ENGINEER
8	ALGI RIDWAN SAPUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEO EDITOR
9	UMAEDI TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PROGRAMER
10	DWI DESMARISA AGUNG PUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PHOTOGRAPHER
11	ARDI MAHENDRA SEMI PROFESIONAL FORMASI PROGRAMER

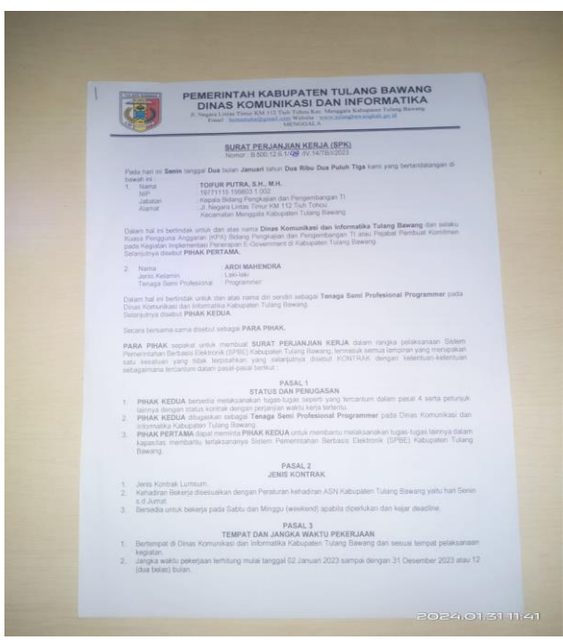
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Pewarnaan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ARDI MAHENDRA
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Programmer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Tenaga Semi Profesional Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat SURAT PERJANJIAN KERJA dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. PIHAK KEDUA ditugaskan sebagai Tenaga Semi Profesional Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Ketiadpan bekerja diseusaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:41


PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Programmer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Pengecekan website, website rank, kesiktan website, portal data, dan aplikasi yang digunakan secara berkala (setiap bulan)
   - Dalam bentuk laporan 1x sebulan
   - Pengecekan dan perbaikan harus berdasarkan aturan yang berlaku
2. Koordinasi dengan operator OPD dan kecamatan apabila ada masalah diwebsitenya
3. Maintenance website
4. Wajib mengkuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan.
5. Apabila pada akhir kontrak PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
6. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa garti rugi.
7. PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari PIHAK PERTAMA yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan sudah termasuk didalamnya Pph-21 melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3070301095483 a.n. ARDI MAHENDRA
8. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi persalisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

ARDI MAHENDRA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. RESIA ROSUMAYUDA M.Si
NIP. 19681222 198809 2 003

2024.01.31 11:41

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasnuhe@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/49 /IV.14/TB/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **DWI DESMARISA AGUNG PUTRA**
   Jenis Kelamin : Laki
   Tenaga Semi Profesional : Photografer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Photografer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Photografer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar *deadline*.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:42

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Photographer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Mengambil dokumentasi kegiatan bupati untuk kebutuhan dokumentasi, konten publikasi/media sosial
2. Mengarsipkan foto terkait Kegiatan Kabupaten Tulang Bawang.
   - Bertanggunggungjawab terhadap dokumentasi kegiatan internal Dinas Kominfo
   - Selalu berkoordinasi dengan Pimpinan
3. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
4. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301145104 a.n. DWI DESMARISA AGUNG PUTRA.**
7. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

DWI DESMARISA AGUNG PUTRA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.SI
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:42

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasnuhe@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/49 /IV.14/TB/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **JODI PRANDIKA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Video Editor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar *deadline*.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:43

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Video Editor mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Editing konten video harian kegiatan Bupati Tulang Bawang untuk publikasi website dan media sosial
2. Mempersiapkan arsip video editing artistik berkaitan konten Tulang Bawang dengan berkoordinasi dengan videografer/photografer
3. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
4. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301131532 a.n. JODI PRANDIKA**
7. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

JODI PRANDIKA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.SI
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:43

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasnuhe@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/45 /IV.14/TB/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **MURNI SAPUTRA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Computer Engineer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Computer Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Computer Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar *deadline*.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:42

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Computer Engineer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Pengecekan perangkat komputer, printer, dan perangkat atau instalasi pendukung lainnya secara berkala
   - Minimal 1x dalam seminggu
2. Update aplikasi pendukung secara berkala
3. Instalasi komputer dan aplikasi jika diperlukan
4. Pengecekan komaksi jaringan komputer
5. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
6. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
7. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301153659 a.n. Murni Saputra.**
9. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

MURNI SAPUTRA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.SI
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:42

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasinfo@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/421.IV.14/TB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **SANDY SAPUTRA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Videographer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Videographer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Videographer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:44

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Videographer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :
1. Mengambil dokumentasi kegiatan Bupati Tulang Bawang dengan konsep artistik.
2. Membuat stok video terkait Kabupaten Tulang Bawang.
3. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan.
4. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.1858010012925O7 a.n. SANDY SAPUTRA**
7. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

SANDY SAPUTRA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:44

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasinfo@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/50.1.IV.14/TB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **FEMILIA WARGANEGARA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Reporter

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Reporter** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Reporter** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:44

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Reporter mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :
1. Menulis script dan menganalisi acara yang akan dan sedang berlangsung di Kabupaten tulang Bawang
2. Melakukan liputan berita dalam bentuk audio visual maupun vidio di lokasi acara
3. Melakukan wawancara langsung dengan sumber informasi di lokasi kegiatan
4. Menentukan informasi dan data mana saja yang memiliki nilai berita agar menjadi naskah berita
5. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
6. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
7. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
8. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.800.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301145789 a.n. FEMILIA WARGANEGARA**
9. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

FEMILIA WARGANEGARA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:44

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humasinfo@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/421.IV.14/TB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **UMAEDI**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Programmer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Programmer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Programmer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:44

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Programmer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :
1. Pengecekan website, website rank, keaktifan website, portal data, dan aplikasi yang digunakan secara berkala (setiap bulan)
   - Dalam bentuk laporan 1x sebulan
   - Pengecekan dan penilaian harus berdasarkan aturan yang berlaku
2. Koordinasi dengan operator OPD dan kecamatan apabila ada masalah diwebsitenya
3. Maintenance website
4. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
5. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
6. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
7. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301145389 a.n. UMAEDI**
8. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

UMAEDI

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:45

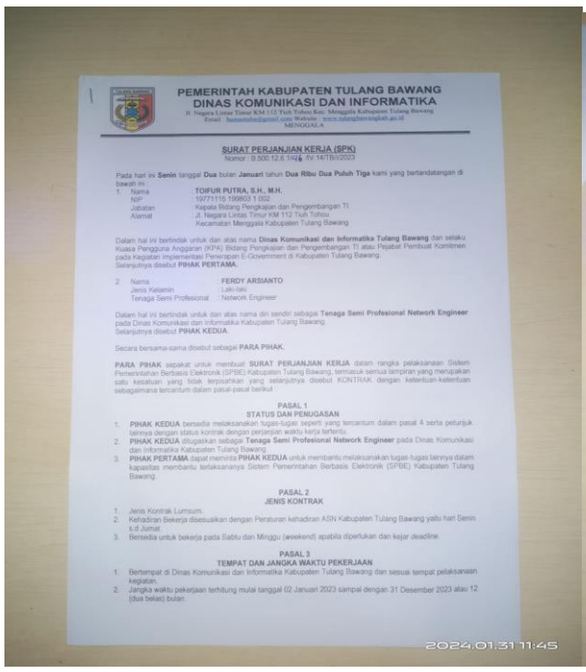

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humastuba@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/416 /IV.14/TIB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **FERDY ARSIANTO**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Network Engineer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Network Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Network Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:45

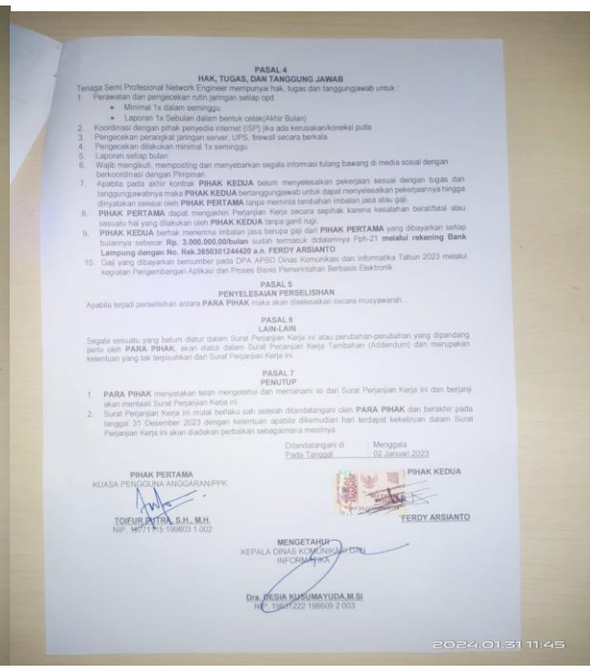

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Network Engineer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Perawatan dan pengecekan rutin jaringan setiap opd
   - Minimal 1x dalam seminggu
   - Laporan 1x Sebulan dalam bentuk ceteK(Akhir Bulan)
2. Koordinasi dengan pihak penyedia internet (ISP) jika ada kerusakan/koneksi putis
3. Pengecekan perangkat jaringan server, UPS, firewall secara berkala
4. Pengecekan dilakukan minimal 1x seminggu
5. Laporan setiap bulan
6. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
7. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
9. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3850301244420 a.n. FERDY ARSIANTO**
10. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

FERDY ARSIANTO

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:45

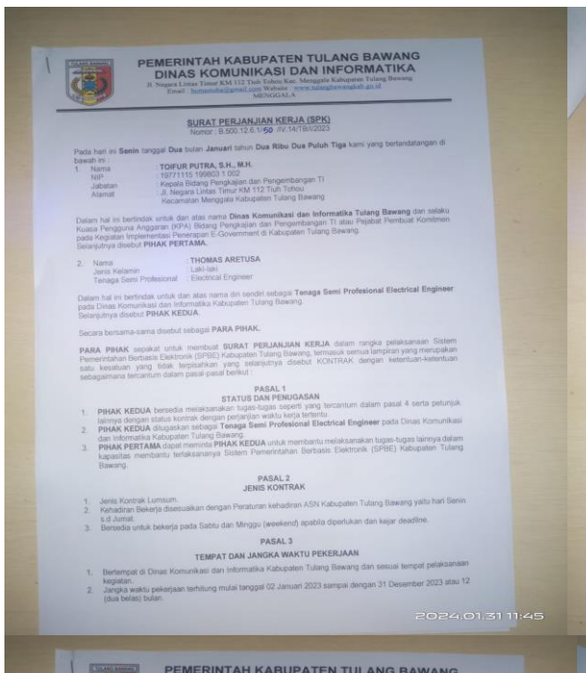

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humastuba@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/60 /IV.14/TIB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **THOMAS ARETUSA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Electrical Engineer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Electrical Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Electrical Engineer** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:45



PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Elektrical Engineer mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Monitoring instalasi listrik disetiap ruangan
2. Monitoring dan Controling Generator (Genset)
3. Monitoring arus listrik untuk server
4. Melakukan instalasi listrik bila diperlukan
5. Standby setiap waktu untuk menghidupkan generator jika listrik padam agar server dan internet tetap hidup
6. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
7. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
9. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.4050301046499 a.n. THOMAS ARETUSA.**
10. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

THOMAS ARETUSA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:45

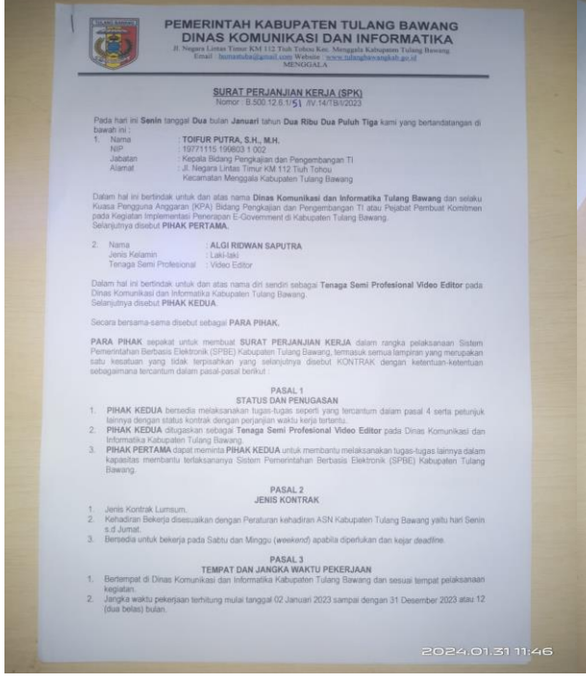

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : humastuba@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/51 /IV.14/TIB/I/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou
   Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **ALGI RIDWAN SAPUTRA**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Video Editor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:46

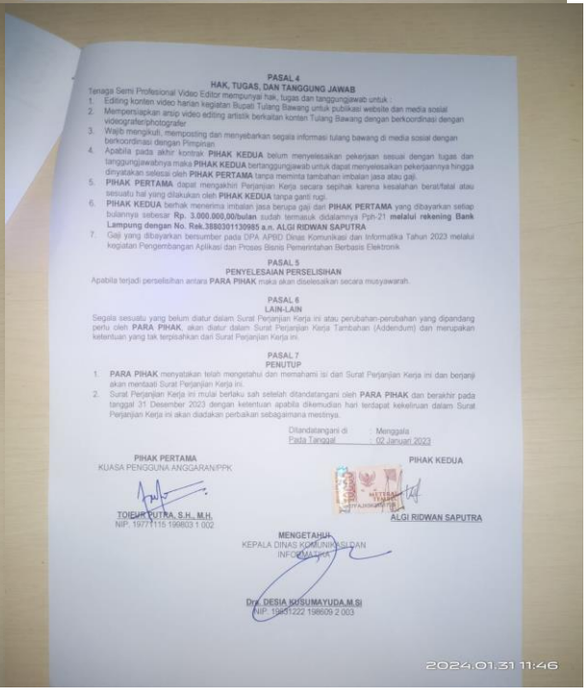

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Video Editor mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Editing konten video harian kegiatan Bupati Tulang Bawang untuk publikasi website dan media sosial
2. Mempersiapkan arsip video editing artistik berkaitan konten Tulang Bawang dengan berkoordinasi dengan videographer/photografer
3. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
4. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph-21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.3880301130985 a.n. ALGI RIDWAN SAPUTRA**
7. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

ALGI RIDWAN SAPUTRA

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESIA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:46

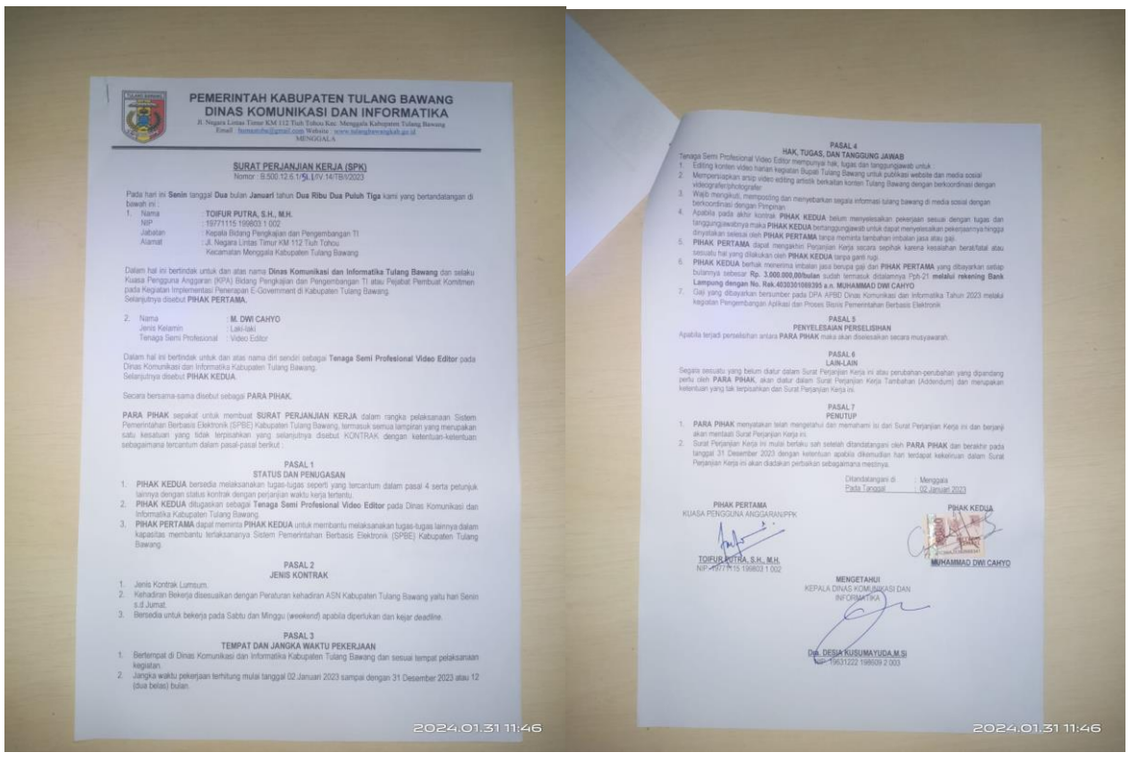

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : [redacted] Website : www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : B.500.12.6.1/SL.I/IV.14/TBW/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.**
   NIP : 19771115 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI
   Alamat : Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang** dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengkajian dan Pengembangan TI atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **M. DWI CAHYO**
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Tenaga Semi Profesional : Video Editor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat **SURAT PERJANJIAN KERJA** dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
STATUS DAN PENUGASAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam pasal 4 serta petunjuk lainnya dengan status kontrak dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
2. **PIHAK KEDUA** ditugaskan sebagai **Tenaga Semi Profesional Video Editor** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam kapasitas membantu terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang.

PASAL 2
JENIS KONTRAK

1. Jenis Kontrak Lumsum.
2. Kehadiran Bekerja disesuaikan dengan Peraturan kehadiran ASN Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari Senin s.d Jumat.
3. Bersedia untuk bekerja pada Sabtu dan Minggu (weekend) apabila diperlukan dan kejar deadline.

PASAL 3
TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Jangka waktu pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau 12 (dua belas) bulan.

2024.01.31 11:46

PASAL 4
HAK, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Tenaga Semi Profesional Video Editor mempunyai hak, tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Editing konten video harian kegiatan Bupati Tulang Bawang untuk publikasi website dan media sosial
2. Mempersiapkan arsip video editing artistik berkaitan konten Tulang Bawang dengan berkoordinasi dengan videografer/photografer.
3. Wajib mengikuti, memposting dan menyebarkan segala informasi tulang bawang di media sosial dengan berkoordinasi dengan Pimpinan
4. Apabila pada akhir kontrak **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa meminta tambahan imbalan jasa atau gaji.
5. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak karena kesalahan berat/fatal atau sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa ganti rugi.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa berupa gaji dari **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,00/bulan** sudah termasuk didalamnya Pph 21 **melalui rekening Bank Lampung dengan No. Rek.403030108395 a.n. MUHAMMAD DWI CAHYO**
7. Gaji yang dibayarkan bersumber pada DPA APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melaksanakan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengerahui dan memahami isi dari Surat Perjanjian Kerja ini dan berjanji akan mentaati Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Surat Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Menggala
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPK

TOIFUR PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19771115 199803 1 002

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD DWI CAHYO

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dra. DESSA KUSUMAYUDA,M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

2024.01.31 11:46

Jumlah Wifi Publik dan lokasi Peletakan wifi publik besrta potonya

Wifi publik telkom

No	Lokasi	Alamat
1	Gerbang Pemda Kabupaten Tulang Bawang	Jl Cemara LK. Gunung Sakti Kel. Menggala
2	Gerbang Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jl Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Menggala
3	Halaman Tugu Payung	Jl Cemara LK. Gunung Sakti Kel. Menggala
4	Halaman Tugu Simpang Penawar	Unit dua menggala lampung, kel simpang pematang, raya lintas timur
5	Halaman Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jl Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Menggala
6	Halaman Dinas Kominfo Tuba	Jl Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Menggala

No	Lokasi	Alamat
1.	Tugu Jelabat	Jl. Pasar Tradisional Menggala Kota
2.	Islamic Center	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
3.	Pelataran/Halaman Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
4.	Pelataran/Halaman Kantor Ikatan Wartawan Online (IWO)	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
5..	Pelataran/Halaman Kantor Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI)	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
6.	Pelataran/Halaman Kantor Aliansi Jurnalis Online (AJO)	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
7.	Pelataran/Halaman Kantor Persatuan Jurnalis (Perjil)	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
8.	Pelataran/Halaman Kantor PM	Jl. Negara Lintas Timur Kecamatan Menggala
9.	Taman Tugu Fanda	Jl Cemara LK. Gunung Sakti Kel. Menggala Kecamatan Menggala

Lampiran 2 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Cetak Buka Tulang Bawang Dalam Angka



Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dengan nilai 81



Portal Data

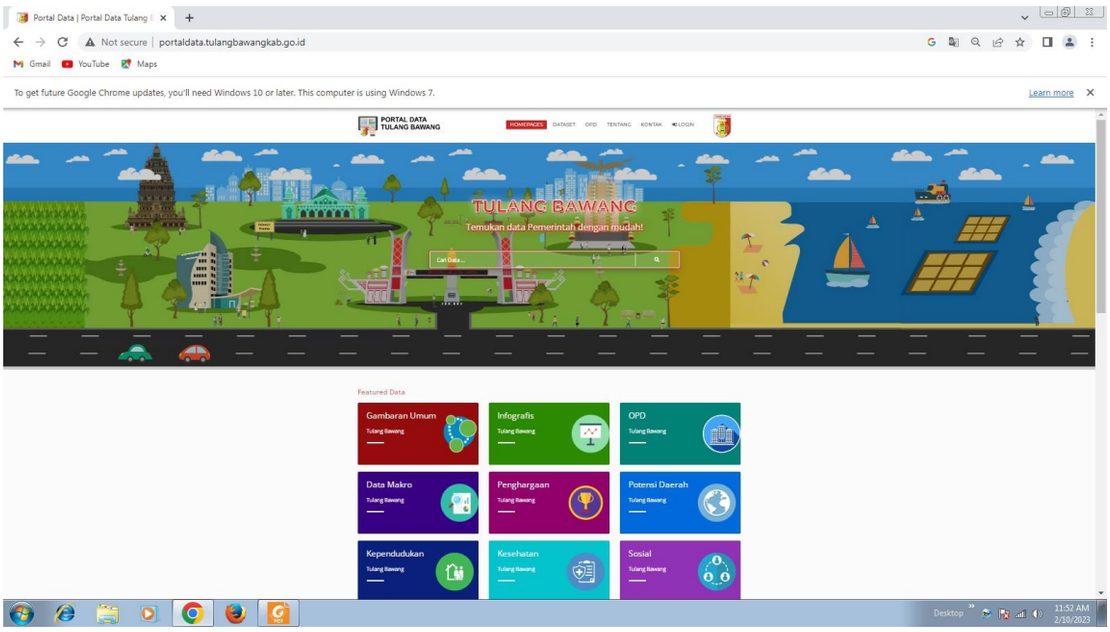
Portal Data | Portal Data Tulang
Not secure | portaldata.tulangbawangkab.go.id
Gmail
YouTube
Maps
To get future Google Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7.
Learn more
PORTAL DATA TULANG BAWANG
HOMEPAGES
DATASET
OPD
TENTANG
KONTAK
LOGIN
TULANG BAWANG
Temukan data Pemerintah dengan mudah!
Featured Data
Gambaran Umum
Infografis
OPD
Data Makro
Penghargaan
Potensi Daerah
Kependudukan
Kesehatan
Sosial
Desktop
11:52 AM
2/10/2023

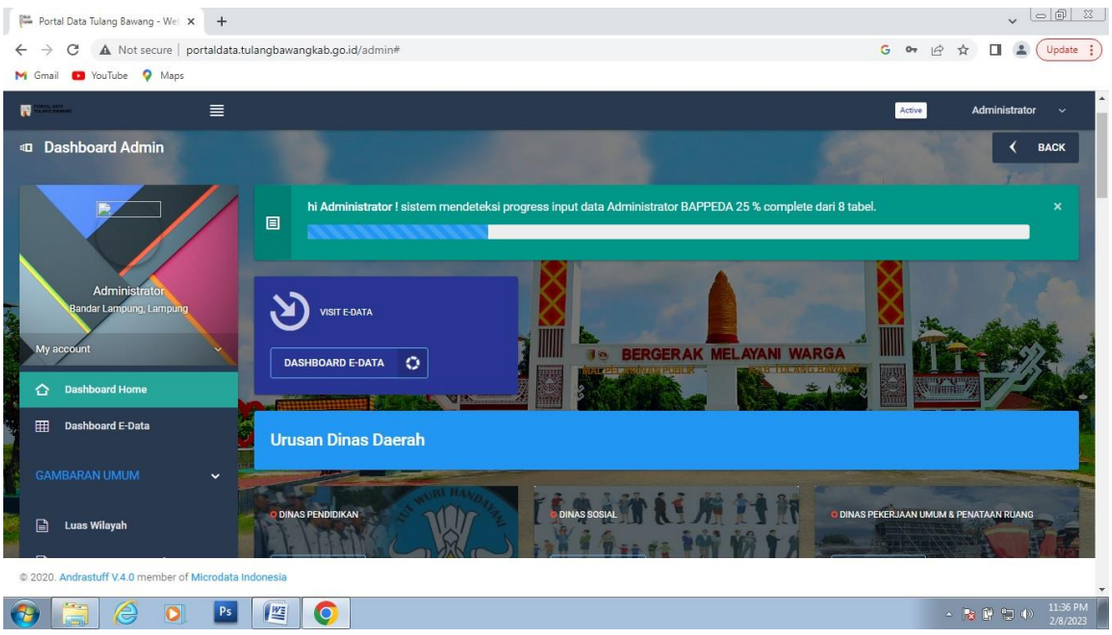
Portal Data Tulang Bawang - We
Not secure | portaldata.tulangbawangkab.go.id/admin#
Update
Gmail
YouTube
Maps
Active
Administrator
Dashboard Admin
BACK
hi Administrator ! sistem mendeteksi progress input data Administrator BAPPEDA 25 % complete dari 8 tabel.
Administrator
Bandar Lampung, Lampung
My account
VISIT E-DATA
DASHBOARD E-DATA
BERGERAK MELAYANI WARGA
Dashboard Home
Dashboard E-Data
Urusan Dinas Daerah
GAMBARAN UMUM
Luas Wilayah
DINAS PENDIDIKAN
DINAS SOSIAL
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
© 2020. Andrastuff V.4.0 member of Microdata Indonesia
11:36 PM
2/8/2023

Lampiran 3 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pengamanan Dengan Email Sanapati

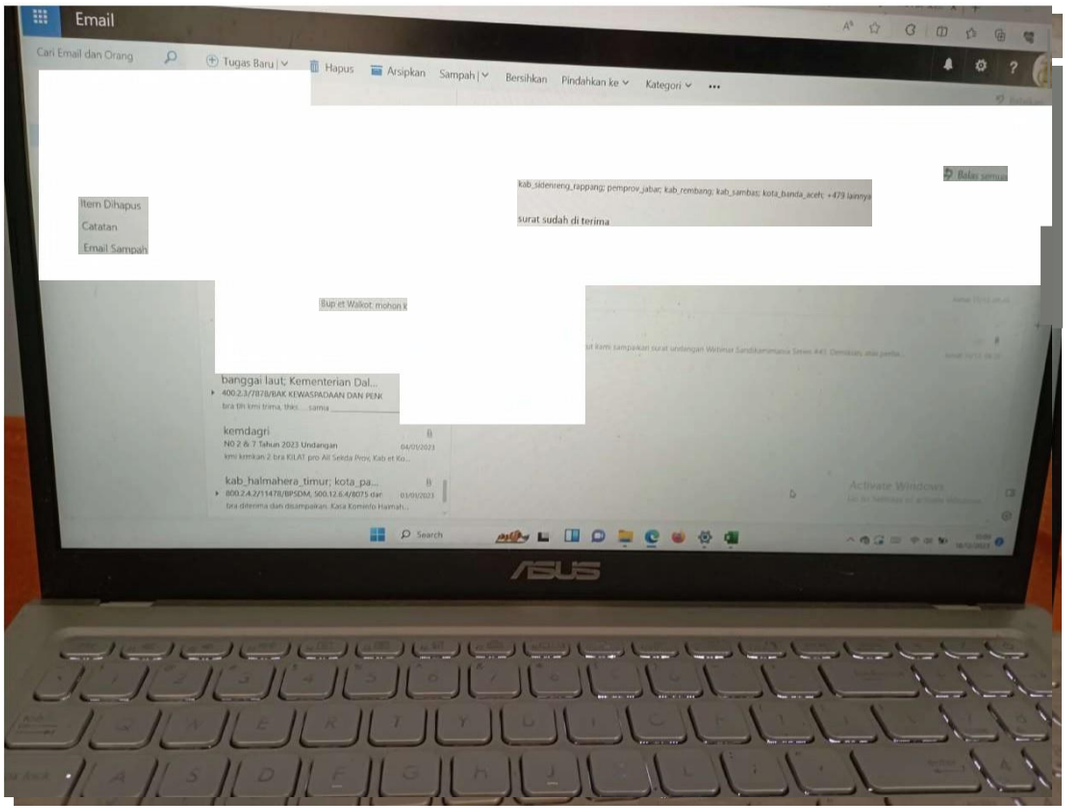

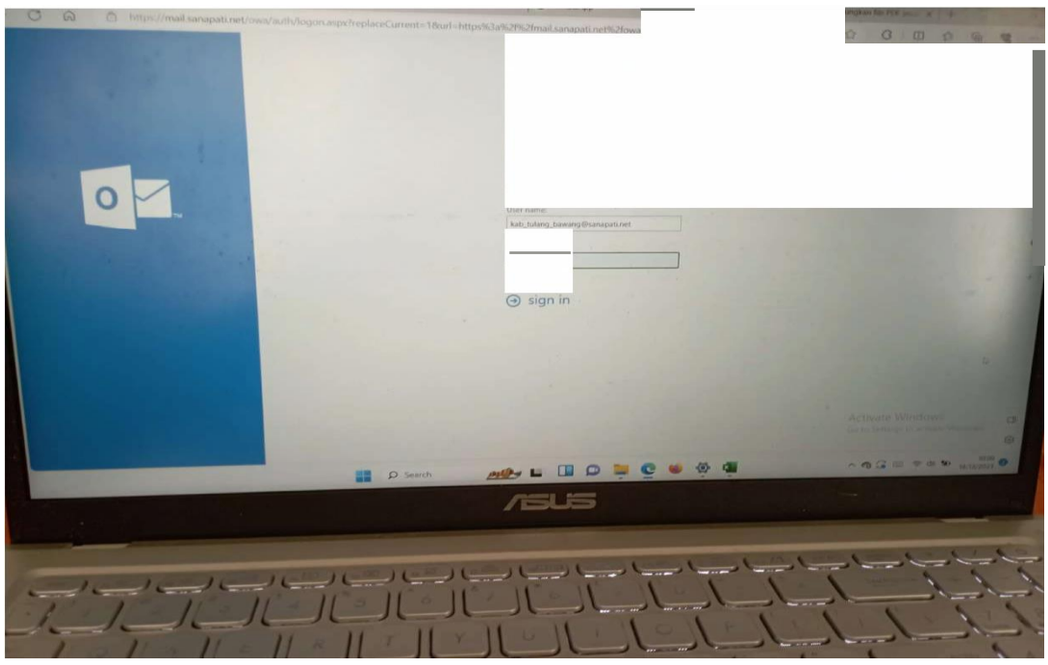

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : www.kemendagri.go.id

FORMULIR BERITA

Register Nomor: .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI : DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
UNTUK : YTH 1. SEKDA PROV SELURUH INDONESIA
2. SEKDA KAB GARING KOTA SELURUH INDONESIA
TEMBUSAN : YTH DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

KLASIFIKASI : SEGERA
NOMOR : 600.3/12759/Bangda

DALAM RANGKA PERCEPATAN PROSES PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP DI DAERAH KMA AKAN DILAKSANAKAN SOSIALISASI SURAT EDARAN BERSAMA KURBUK SEB KURTUP MENTERI DALAM NEGERI KMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN MENTERI INVESTASI GARING KEPALA BKPM TENTANG PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK SOSIALISASI SEB DIMAKSUD DILAKSANAKAN SECARA DARING PADA HARI KAMIS TGL 14 DESEMBER 2023 PKL 09.00 WIB MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DAN *YOUTUBE* SIBANGDATV TTK KMA

BBB TTK SEHUB DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK SEKDA PROV UTK HADIR BERSAMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PUPR KMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL DAN KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROV PADA SOSIALISASI DIMAKSUD TTK KMA

DUA TTK SEKDA KAB GARING KOTA UTK HADIR BERSAMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PUPR KMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL DAN KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KAB GARING KOTA PADA SOSIALISASI DIMAKSUD TTK KMA

CCC TTK *LINK* AKSES *ZOOM MEETING* ATAU *YOUTUBE* ACARA DIMAKSUD DPT DIUNDUH MELALUI TAUTAN https://bit.ly/SEBPertashop TTK UTK EFEKTIFITAS PELAKS ACARA KMA MASINGS PESERTA AGAR LOGIN DGN NAMA JABATAN DAN ASAL INSTANSI DAERAH SERTA BERGABUNG PALING LAMBAT 30 MENIT SEBELUM ACARA DIMULAI TTK KMA

DDD TTK UTK KONFIRMASI KEHADIRAN SERTA INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB SDRI YUDITH ALDILA KURBUK 081251825191 KURTUP ATAU SDRI MIFTAH KURBUK 087741276329 KURTUP TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

Tanggal Pembuatan : 12 Desember 2023

Pengirim	: a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Plh. Sekretaris Ditjen,	No. Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		
Nama	: Ditandatangani secara Elektronik oleh Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. H. Zanussi B. Tjenteng, ST, M.Si					
Tanda Tangan	:					

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI : MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA
2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA
TEMBUSAN : YTH. 1. MENTERI DALAM NEGERI
2. WAKIL MENTERI DALAM NEGERI

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA
Nomor : 400.5.1/01/SJ

MENINDAKLANJUTI PENCABUTAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT KURBUK PPKM KURTUP KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 2 JANUARI 2023 PKL 08 30 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DGN *MEETING ID* 206 575 6063 *PASSWORD* KEMENDAGRI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH/ INSTANSI_JABATAN NAMA PEJABAT SERTA KANAL _YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA

BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD ADALAH PENJELASAN TERKAIT PENCABUTAN PPKM TTK KMA

CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA SEKDA PROV DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN KMA PEREKONOMIAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TTK KMA

DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA *ONLINE* BERSAMA SEKDA KAB DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN KMA PEREKONOMIAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TTK KMA

TIGA TTK GUBERNUR KMA BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI *DRESS CODE* PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA

DDD TTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR ADITYA 081320165658 ATAU SDRI LIA 082298068052 TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

Tanggal Pembuatan: 1 Januari 2023

Pengirim	No. Kode	Waktu/Pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
		Terima	Kirim		
a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL					
Nama : Dr. [illegible], M.Si					
Tanda Tangan :					

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA Register No

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI	Tanggal/Waktu
UNTUK	YTH. 1. GUB u.p SEKDA SELURUH INDONESIA TTK KMA 2. BUP GARING WALKOT u.p SEKDA SELURUH INDONESIA TTK	
TEMBUSAN	YTH. KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI SBG LAPORAN TTK	Jumlah Perkataan
KLASIFIKASI	SEGERA	
NOMOR	000.10/3519/BSKDN	

MENINDAKLANJUTI SURAT MENKOPOLHUKAM NOMOR B-79/DN.00.1/5/2023 TGL 15 MEI 2023 HAL REKOMENDASI PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DAN RDG NO 000.10/3296/BSKDN TGL 23 JUNI 2023 TTG PENAMBAHAN WAKTU PENGINPUTAN DLM RANGKA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KURBUK IGA KURTUP THN 2023 DGN HORMAT DISAMPAIKAN SBB TTK DUA

AAA TTK BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI AKN MLKSNKN RAPAT KOORDINASI PROGRES DAN PENGAYAAN LAPORAN INOVASI DAERAH DLM RANGKA PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* KURBUK IGA KURTUP THN 2023 TTK KMA

BBB TTK RAKOR BERTUJUAN UTK MONITORING DAN EVALUASI PENYAMPAIAN PROGRES PENGINPUTAN INOVASI DAERAH KMA MEMBERIKAN PENGAYAAN KEMBALI PELAPORAN INOVASI DAERAH KPD PEMDA PROVINSI KMA KAB GARING KOTA DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENAMBAHAN BATAS WAKTU PENGINPUTAN INOVASI DAERAH TTK KMA

CCC TTK RAKOR AKN DILAKSANAKAN SCR VIRTUAL MELALUI ZOOM MEETING DG ID 987 5230 6870 PASSCODE IGA2023 PD HARI JUMAT TGL 7 JULI 2023 PKL 09.00 WIB S.D SELESAI KMA ACARA AKN DIBUKA SCR LSG OLEH BPK KEPALA BSKDN KEMENDAGRI TTK KMA

DDD TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DIMOHON BANTUAN SDR GARING SDRI UTK MENUGASKAN SATU PJBT GARING STAF PADA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI KELITBANGAN GARING INOVDA ATAU ADMIN DAERAH UTK DPT MENGIKUTI KEG DMKSD DGN *TEMPLATE* NAMA AKUN *ZOOM MEETING* TERDIRI ATAS NAMA PESERTA_NAMA INSTANSI_PROV/KAB/KOTA_NAMA DAERAH KMA UNTUK PERANGKAT DAERAH LAIN DPT MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI MELALUI *CHANNEL YOUTUBE* BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI TTK KMA

EEE TTK INFORMASI DAN KETERANGAN LBH LANJUT DPT HUB BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI TELPON 021-3923445 KMA NARAHUBUNG SDRI RISTIYAN WIDIASTUTI HP/WA 081392175455 SDRI DIAH AYU HP/WA 081243450391 SDRI NAOMI RATNA HP/WA 081314619990 SDR ALDO HARJUNANTO HP/WA HP 082138702516 SDR BIMA SAKTI HP/WA 082226040715 KMA SDR ARZAD SECTIO HP/WA 081283909480 TTK KMA

FFF TTK DUM TTK HBS

Tanggal Pembuatan: 6 Juli 2023

PENGIRIM	a.n KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI SEKRETARIS BADAN,	NO	Waktu/Pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		
NAMA	: Dr. KURNIASIH, SH, M.Si					
TANDA TANGAN						

Dipindai dengan CamScanner

Kerjasama Pemeritah Kabupaten Tulang Bawang dengan BSSN tentang Tanda Tangan Elektronik

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : B/100.3.7.1/07/I.4/TB/VIII/2023
Nomor : PERJ.387/BSSN/BS/HK.07.02/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Qudrotul Ikhwan : Penjabat Bupati Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 - 6268 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Jonathan Gerhard Tarigan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak untuk dan atas nama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Output Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peralatan Perlengkapan Kantor








Kenstar




1:51

Tagihan Listrik

PLN

UID LAMPUNG
UP3 KOTABUMI
ULP MENGGALA

Nomor	: 0001/AGA.04.01/E26010500/2022	Banjar Agung, 03 Januari 2023
Lampiran	: 1 (satu) lembar	
Sifat	: Segera	
Perihal	: Tagihan Rekening Listrik	Kepada : **Dinas Kominfo Tulang Bawang** di Menggala

Up. Kepala Dinas Kominfo

Bersama ini kami sampaikan tagihan rekening listrik Dinas Kominfo bulan **Januari 2023** Sebesar **Rp 9.908.062** ***(sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam puluh dua)***

Untuk menghindari pemutusan, mohon tagihan rekening listrik tersebut dapat segera di lunasi melalui Kliring/RTGS melalui :

Nama Rekening	: PT.PLN (Persero) Kantor Pusat
Bank	: BNI Cabang Melawai – Jakarta
No. Rekening	: 8800881733000200
No. NPWP	: 01.001.629.3-051.000

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

MANAJER
PLN UID LAMPUNG UP3 KOTA BUMI ULP MENGGALA PERSERO

IRVAN EDUARDO PURBA

Jl. Moris Jaya, Dwi Warga Tunggal Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, 34682
T
F
W www.pln.co.id

Paraf _____

Dipindai dengan CamScanner

PT PLN (PERSERO) ULP MENGGALA
DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK
DINAS KOMINFO
TAHUN 2023

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TRF	DAYA	STAN AWAL	STAN AKHIR	TAGIHAN
								Jan-23
1	173300072646	LAMPU REKLAME	MENGGALA	P3	2.200	45193	46018	Rp 1.402.112
2	173301955216	KANTOR DINAS KOMINFO TUBA	NEGARA LINTAS TIMUR KM 11	P1	105.000	2637.06	2762.04	Rp 8.505.950
SUBTOTAL								**Rp 9.908.062**

BANJAR AGUNG, 02 JANUARI 2023
MANAJER

IRVAN EDUARDO PURBA

Dipindai dengan CamScanner

Dokumen Perencanaan

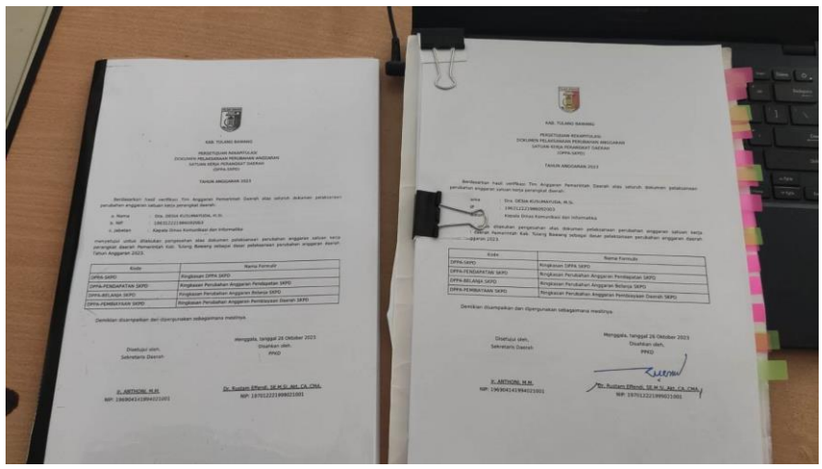









2023

PERJANJIAN KINERJA (PK)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416

2023

RENCANA AKSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416

2023

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416

2023
2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416

2023

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416

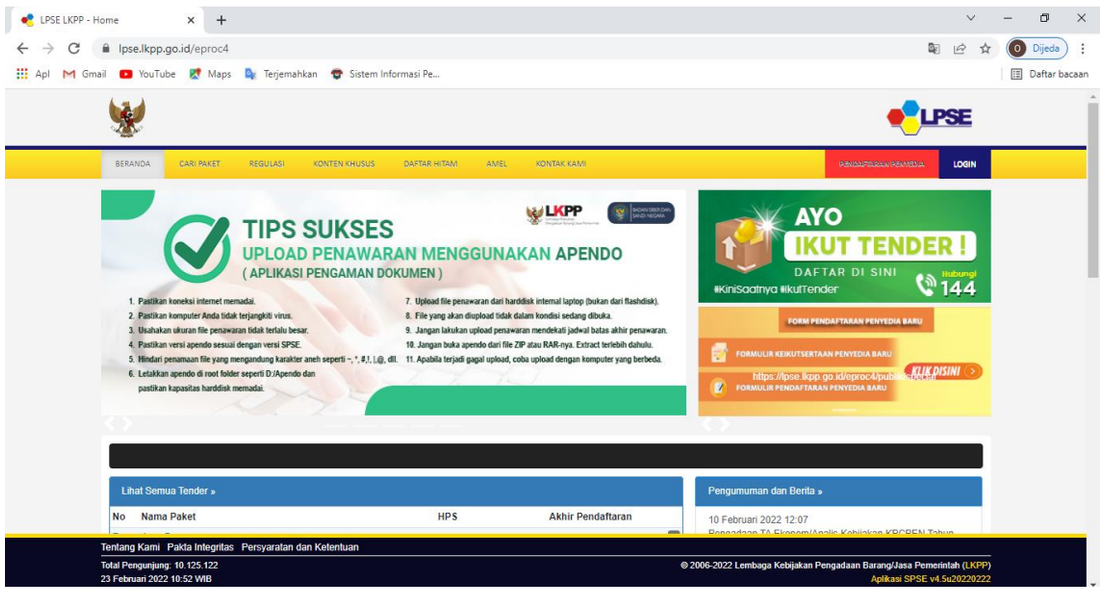
LPSE LKPP - Home
lpse.lkpp.go.id/eproc4
LPSE
BERANDA
CARI PAKET
REGULASI
KONTEN KHUSUS
DAFTAR HITAM
AMEL
KONTAK KAMI
LOGIN
TIPS SUKSES
UPLOAD PENAWARAN MENGGUNAKAN APENDO
(APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)
AYO
IKUT TENDER !
DAFTAR DI SINI
#KiniSaatnya #IkutTender
Hubungi
144
FORM PENDAFTARAN PENYEDIA BARU
FORMULIR KEIKUTSERTAAN PENYEDIA BARU
FORMULIR PENDAFTARAN PENYEDIA BARU
KLIK DISINI
Lihat Semua Tender »
No
Nama Paket
HPS
Akhir Pendaftaran
Pengumuman dan Berita »
10 Februari 2022 12:07
Tentang Kami
Pakta Integritas
Persyaratan dan Ketentuan
Total Pengunjung: 10.125.122
23 Februari 2022 10:52 WIB
© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20220222

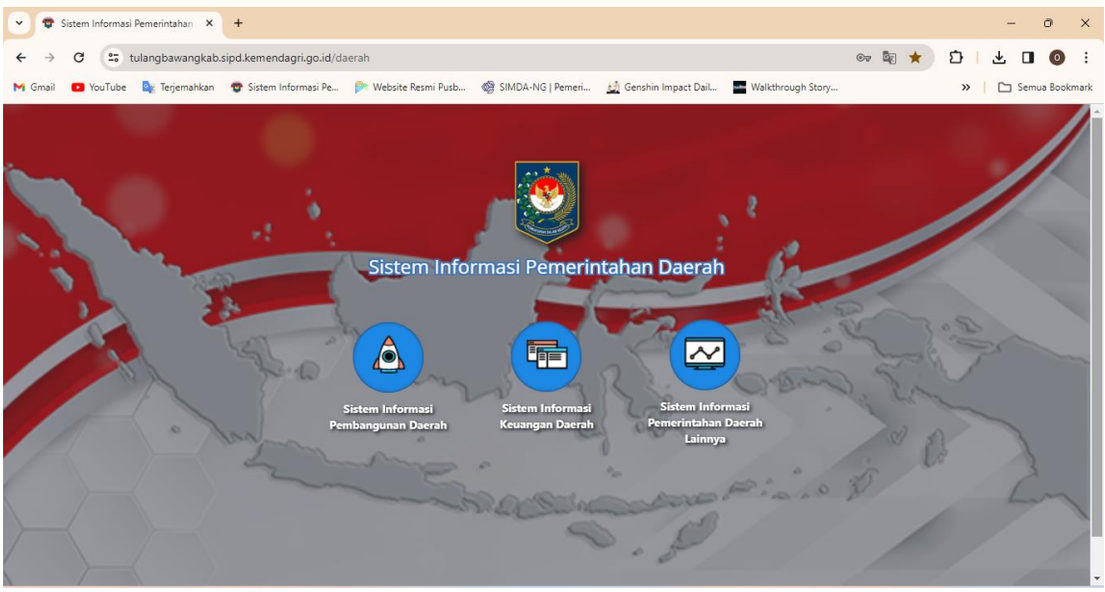
Sistem Informasi Pemerintahan
tulangbawangkab.sipd.kementerian.go.id/daerah
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

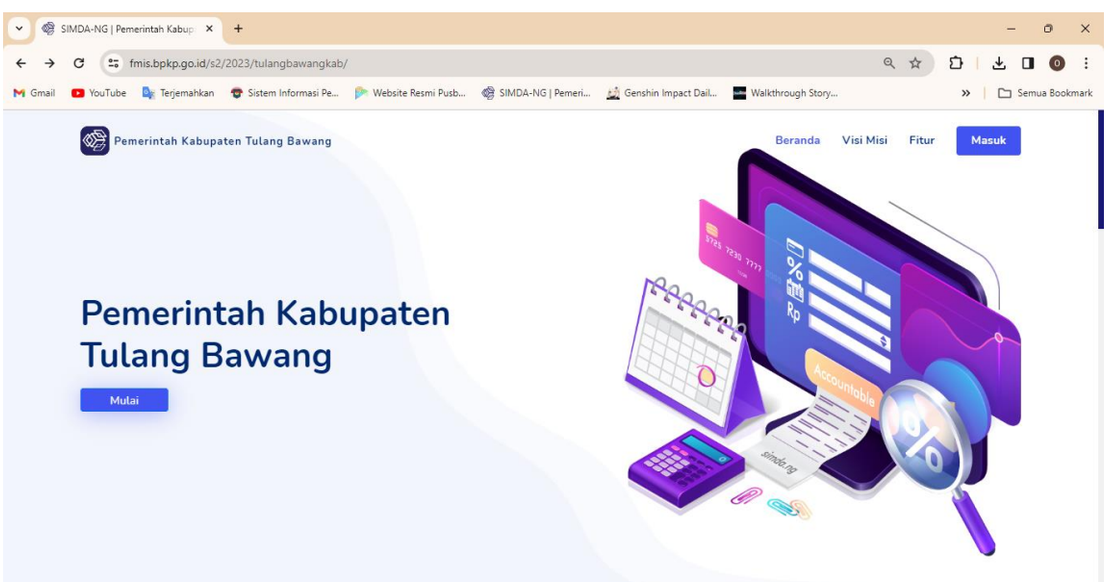
SIMDA-NG | Pemerintah Kabup
fmis.bpkp.go.id/s2/2023/tulangbawangkab/
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Beranda
Visi Misi
Fitur
Masuk
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Mulai
Accountable

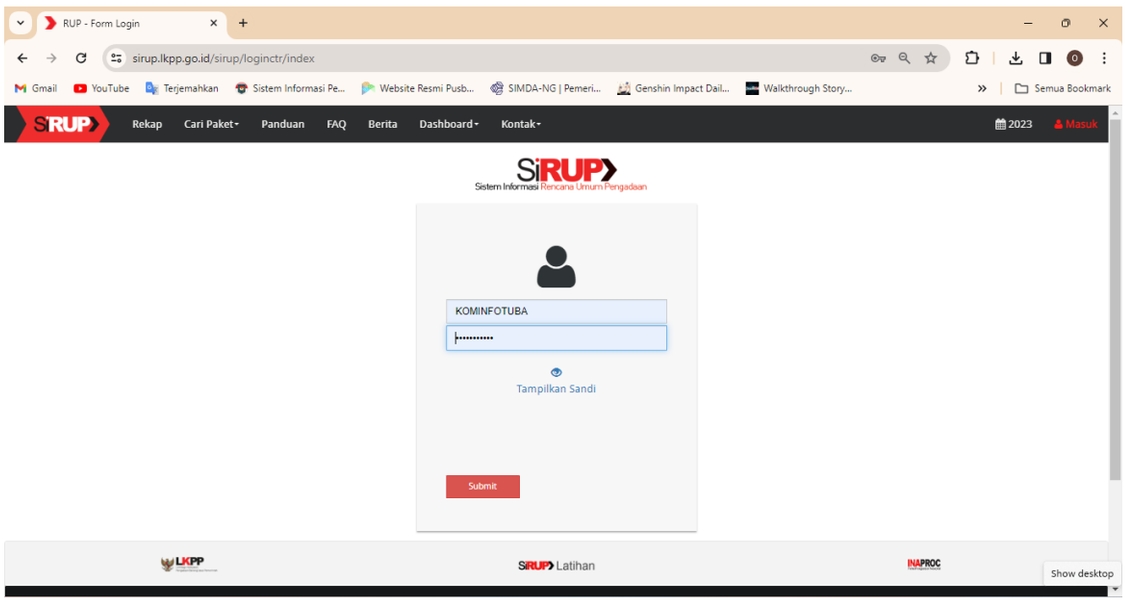

Lampiran 5. Output Realisasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Berita Pada Website Pemkab. Tulang Bawang

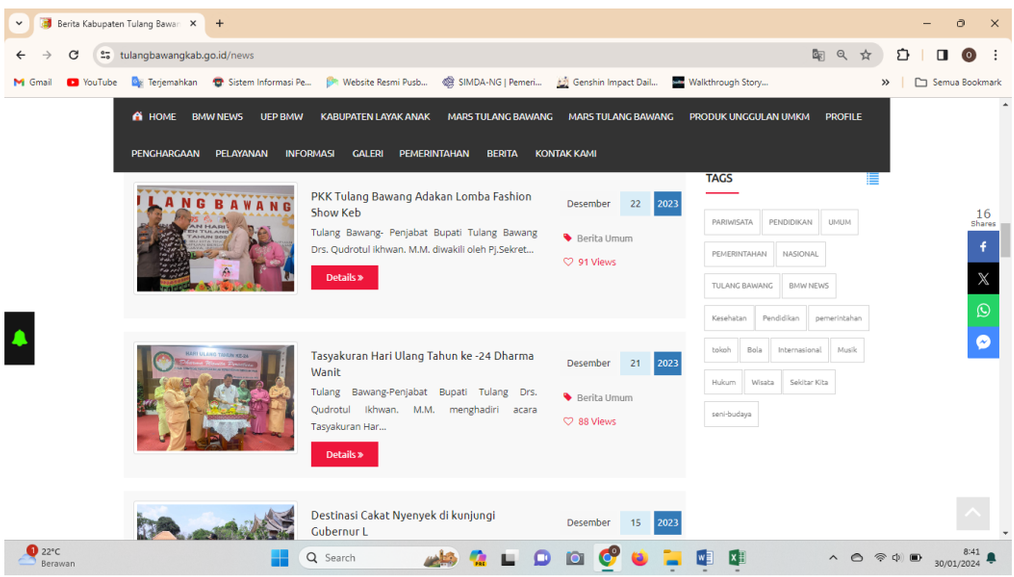

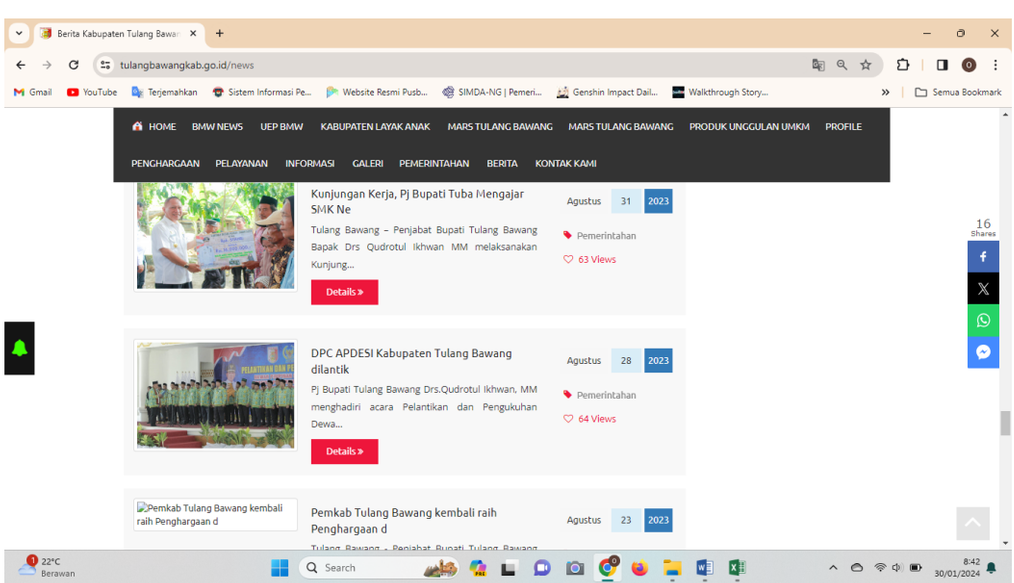

ADV Media Cetak Harian Mingguan, Online, Elektronik

DISWAY NATIONAL NETWORK
RADAR LAMPUNG
SILVER WINNER PWI JAYA
JUMAT, 7 JULI 2023
Satu untuk Semua
12 HALAMAN/Rp5.000
RADAR LAMPUNG www.radarlampung.co.id radarlampung radarlampung
www.epaper.radarlampung.co.id Klik!



Polisi dan Disnaker Garap Az Zahra

BANDARLAMPUNG - Pascatragedi jatuhnya lift di Sekolah Az Zahra hingga menewaskan tujuh pekerja bangunan dan dua pekerja lainnya luka parah, pihak Polresta Bandarlampung dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung sama-sama menggantapnya. Polresta selain telah menurunkan tim langsung, juga meminta Puslabfor Polri untuk turun menyelidikinya. Sementara, Disnaker menurunkan tim pengawas tenaga kerja untuk menginvestigasi terkait aspek standar keselamatan kerjanya.

Permintaan terhadap Puslabfor Polri tersebut disampaikan Kapolresta Bandarlampung Kombes Ino Harianto. "Kami masih melakukan penyelidikan dan sudah olah TKP (tempat kejadian perkara) setelah kejadian tersebut," ucapnya, Kamis (6/7).

Baca | POLISI | Hal. 4



JADI SOROTAN: Sekolah Az Zahra di Jl. Mayjen D.I. Panjaitan, Bandarlampung, pascalift'nya terjatuh hingga merenggut nyawa 7 pekerja bangunannya, Kamis (6/7).

Lift Jatuh Bukan Kali Pertama

Di Az Zahra, Peruntukan Barang Digunakan 9 Orang Dewasa

BANDARLAMPUNG – Kecelakaan kerja jatuhnya lift barang di Sekolah Az Zahra Bandarlampung hingga menewaskan tujuh pekerja bangunan dan mengakibatkan dua lainnya luka parah bukan kali pertama terjadi di Provinsi Lampung. Catatan *Radar Lampung*, dalam empat tahun terakhir sudah tiga kali terjadi.

Dua kejadian tragis lainnya pada tahun 2021 dan 2022. Pertama, Selasa, 16 November 2021, di Lampung Bay City, Jl. Yos Sudarso, Rumiwaras, Bandarlampung. Lift berkapasitas 5 orang diisi 11 pekerja dan jatuh dari lantai 21 proyek mal tersebut. Akibatnya sembilan pekerja mengalami luka-luka seperti patah tulang, meski tidak sampai merenggut korban jiwa.

Baca | LIFT | Hal. 4



MASIH DIRAWAT INTENSIF: Tampak satu dari dua korban jatuhnya lift barang di Sekolah Az Zahra Bandarlampung yang kritis di Rumah Sakit Bumi Waras.



TURUT BELASUNGKAWA: Pihak Polresta Bandarlampung mengunjungi rumah para korban jatuhnya lift di Sekolah Az Zahra, Kamis (6/7).

Golkar Sudah Munculkan Balonkada

BANDARLAMPUNG - Dari semua partai peserta pemilu di Lampung, baru Golkar yang sudah memunculkan nama-nama berpotensi menjadi bakal calon kepala daerah (balonkada) pada seluruh kabupaten/kota di Lampung. Di antaranya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bandarlampung mengusulkan tiga nama balon wali kota untuk Pilkada 2024.

Tiga nama tersebut adalah Yuhadi yang merupakan anggota DPRD dan Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung, Anwar Yacub (anggota DPRD Lampung), dan Idarsa Mahani (anggota DPRD Bandarlampung yang juga putra Gubernur Lampung Arinal Djunaidi).

Munculnya usulan balon wali kota tersebut dipunuskan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Bandarlampung, Rabu (5/7). Rapat pleno dipethas ini dimoderatori Ketua Bappilu Golkar Bandarlampung Benny H.N. Mansyur dan dihadiri pengurus DPD Golkar, lingkolonaris Partai Golkar, serta organisasi sayap seperti AMPG, KPPG, HWK, SOKSI, AMPI, dan anggota Fraksi Golkar.

Baca | GOLKAR | Hal. 4

Korban Meninggal Sempat Titip Anak

BANDARLAMPUNG – Dua dari sembilan korban kecelakaan jatuhnya lift barang di Sekolah Az Zahra yang kritis dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bumi Waras yaitu Sutaji (26) dan Herizal (42). Masing-masing warga Dusun Seribu RT 05/ RW 02, Gebang, Telukpandan, Pesawaran, dan warga Kupang, Telukbetung Utara, Bandarlampung. Korban Sutaji mengalami luka patah kaki kanan dan tangan kiri serta luka trauma di kepala, sedangkan Herizal mengalami patah pada kaki dan tangan kanan.

Baca | KORBAN | Hal. 4



SURAT KABAR HARIAN
Cerdas Mencerdaskan
MEGAMEDIA

RABU, 25 JANUARI 2023 | Email : re[illegible]om | Harga Eceran, Rp. 7.000



Gubernur Lampung, Arinal Menghadiri Rembug Madya KTNA Provinsi Lampung

Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara Rembug Madya Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung, di Sekretariat KTNA Provinsi Lampung, Senin (23/1/23).

BANDAR LAMPUNG, MM - Acara dihadiri oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Plt. Kepala Dinas Perkebunan, serta Pengurus KTNA dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Arinal menyebutkan bahwa KTNA merupakan Duta bagi para petani. Oleh karenanya, Gubernur meminta agar KTNA lebih mengoptimalkan perannya untuk membantu para petani guna memajukan kesejahteraan petani.

"Saya hadir di acara ini agar KTNA bisa lebih mudah, bisa lebih bersemangat untuk meningkatkan pendapatan para petani," kata Gubernur.

Gubernur juga meminta agar KTNA aktif dalam mensosialisasikan Program Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di daerah. Gubernur selanjutnya menjelaskan, salah satu layanan dalam e-KPB yaitu kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan berupa Kredit Usaha Rakyat. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal, Gubernur meminta KTNA untuk melakukan pendampingan bagi para petani.

"Belum pernah di Indonesia ini yang menginisiasi, petani memiliki hak kredit 50 juta per petani. Lampung sudah bisa, karena saya punya kerjasama dengan perbankan," kata Gubernur.

"Di dalam pelaksanaannya, petani tidak boleh dilepas sendiri, harus dituntun dan dibina. Saya harapkan KTNA ikut mendampingi, agar petani bisa berusaha tani dengan baik dalam memanfaatkan 50 juta itu," sambung Gubernur.

Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak mengatakan bahwa KTNA turut serta dalam pengimplementasian program Gubernur di lapangan, khususnya di sektor pertanian dalam artian luas.

Hanan juga menyebutkan, Gubernur bersama KTNA ingin agar sektor pertanian lampung unggul, maju dan modern. Melalui program e-KPB, Hanan berharap KTNA dapat ikut berperan dalam melakukan terobosan-terobosan serta inovasi guna meningkatkan kesejahteraan para petani

"Dengan KPB ini dimungkinkan, ada kegiatan-kegiatan yang off farm. Petani bisa pelihara ternak unggas, kambing, ikan untuk penghasilan tambahan. Karena bicara sejahtera, harus ada pendapatan lain di luar usaha taninya," kata Hanan.

Didalam acara, Gubernur juga berdiskusi dengan perwakilan KTNA Kabupaten/Kota terkait pemanfaatan lahan kering yang selama ini belum dimaksimalkan, pemanfaatan lahan hutan agar memiliki nilai ekonomis serta pendistribusian pupuk serta persiapan KTNA Provinsi Lampung dalam mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2023 di Sumatera Barat pada bulan Juni mendatang.(Red)



Arinal Djunaidi - Gubernur Lampung

Belum pernah di Indonesia ini yang menginisiasi, petani memiliki hak kredit 50 juta per petani, Lampung sudah bisa..

Pemkab Tuba Klaim Nol Kasus Campak



MENGGALA - Kepala Dinas Kesehatan Tulangbawang, Fatoni, mengklaim nol kasus penyebaran penyakit campak dan rubella sepanjang 2022 hingga awal 2023.

"Enggak ada, sementara nihil. Tulangbawang eliminasi campak," kata Fatoni, Senin, 23 Januari 2023. Menurut dia, salah satu upaya menekan penyebaran kedua penyakit itu karena pihaknya masih memaksimalkan capaian vaksin.

BACA | CAMPAK | HLMN 7

Usulan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun



JAKARTA, - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Sebab, jika kinerjanya buruk, kades bisa diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masyarakat jangan khawatir, karena pemerintah dalam hal ini Kemendagri punya kewenangan memberhentikan kades yang kinerjanya sangat buruk," ujar Abdul Halim dilansir dari siaran pers Kemendes PDTT, Jumat (20/1/2023).

BACA | KADES | HLMN 7

Eks Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara BEBAS BERSYARAT

BANDAR LAMPUNG – Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapat pembebasan bersyarat (PB) dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IA Rajabasa, Senin, 23 Januari 2023. Ia merupakan terpidana korupsi APBD Pemkab Lampura.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala LP Kelas IA Bandar Lampung, Maizar. Menurutnya, Agung sudah menjalani 2/3 dari vonis. "Iya benar," ujar Maizar, Senin, 23 Januari 2023. Selain itu, Agung mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah telah membayar lunas denda dan membayar kerugian negara Rp57.896.875.000

BACA | BEBAS | HLMN 7



Puluhan Petani Jalan Kaki Menuju Istana

Tuntut Presiden Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

JAKARTA - Puluhan petani Jambi menggelar aksi jalan kaki ke Istana Negara. Mereka berangkat dari Jambi pada Sabtu sore, 21 Januari 2023 dengan menaiki angkutan umum menuju Pelabuhan Merak. Selanjutnya, mereka akan long march menuju Jakarta.

Para petani ini menggelar aksi dengan membawa tuntutan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan konflik Tanah Ulayat yang diserobot PT Ricky Kurniawan Kertapersada.

"Sudah bertahun-tahun tanpa lelah petani Betung, Petanang dan desa Pematang Raman berjuang menuntut hak atas tanah yang dirampas

BACA | JOKOWI | HLMN 7



17.49
potretkasus.com/rib
19

Bandar Lampung | Berita Daerah | Berita Terkini | Infotainment | Kabar Lampung | Politik | Ragam | Tulang Bawang

Ribuan Jama'ah Hadiri Pengajian Akbar di Halaman Pemkab Tuba

Redaksi Harian · Maret 17, 2023 · 0 · 1

1 minute read





Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Tulangbawang Relatif Stabil

Kegiatan Promosi Dan Informasi Publik Bidang Postel Promosi Dan Informasi Publik Tahun 2023

FACEBOOK MEDIA CENTER TAHUN 2023

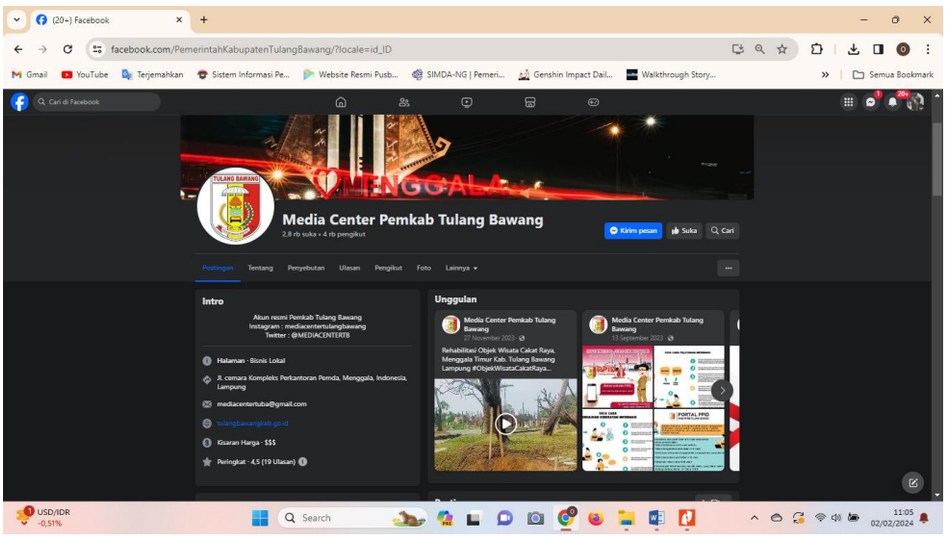

YOUTUBE MEDIA CENTER

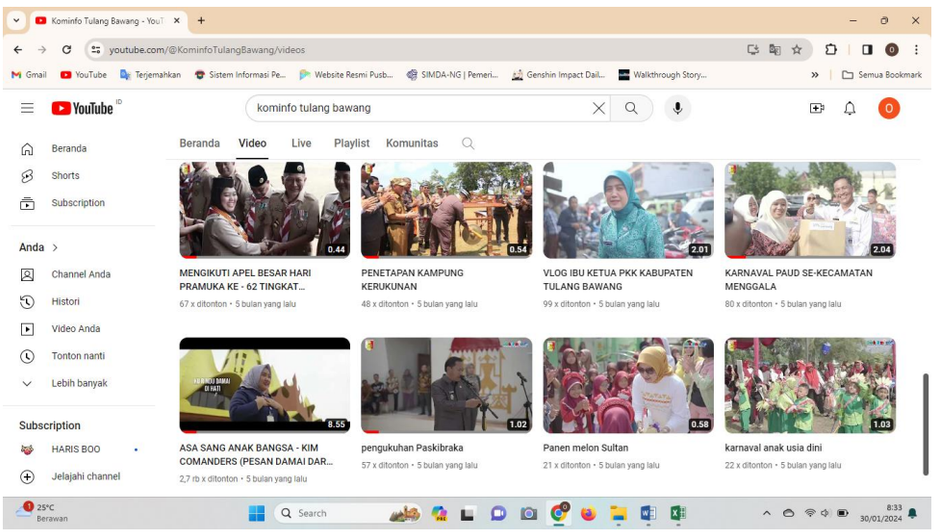

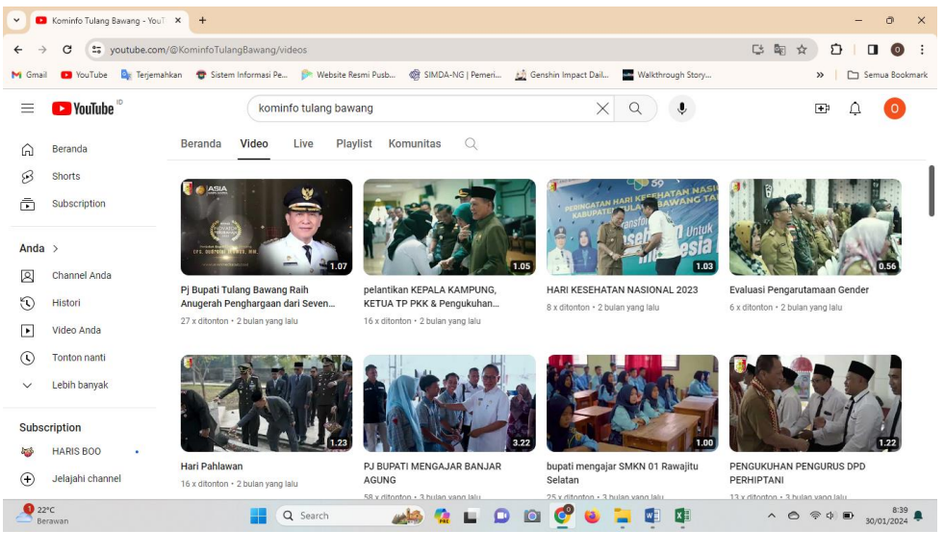

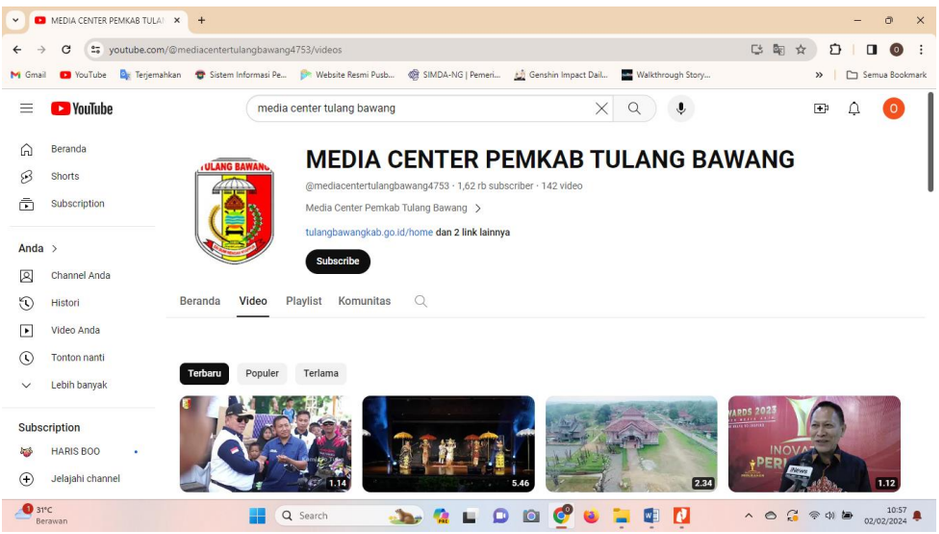

PPID

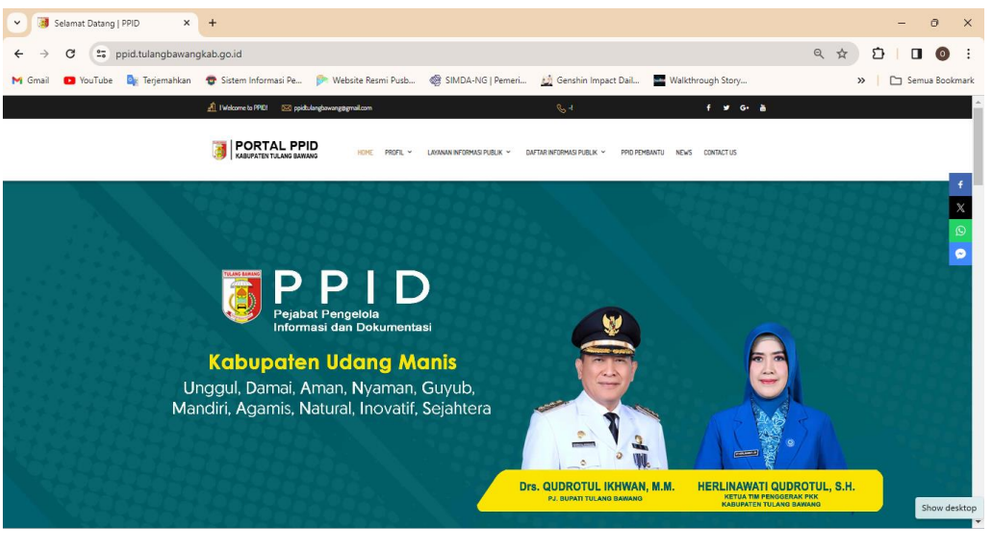

INSTAGRAM MEDIA CENTER

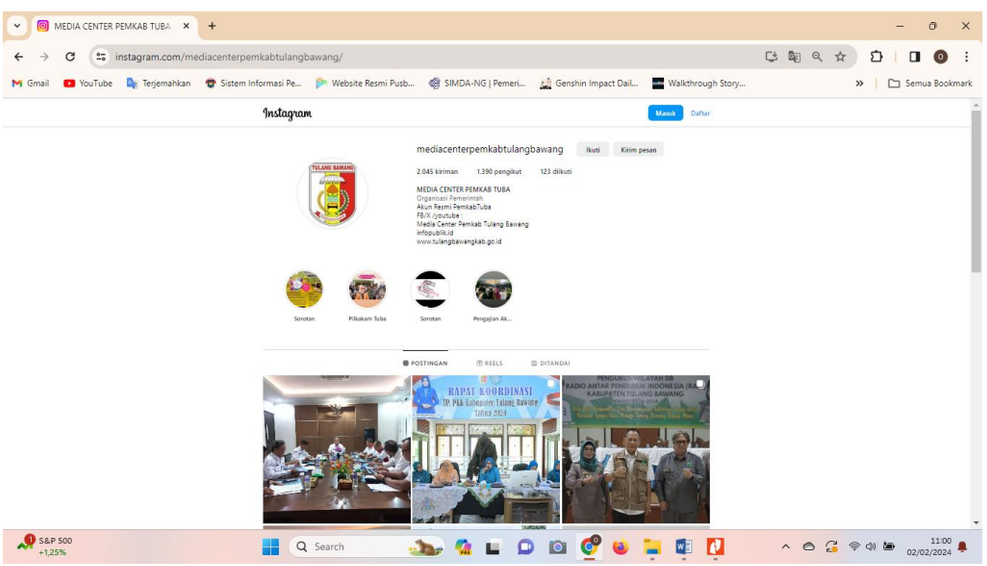

TWITER MEDIA CENTER

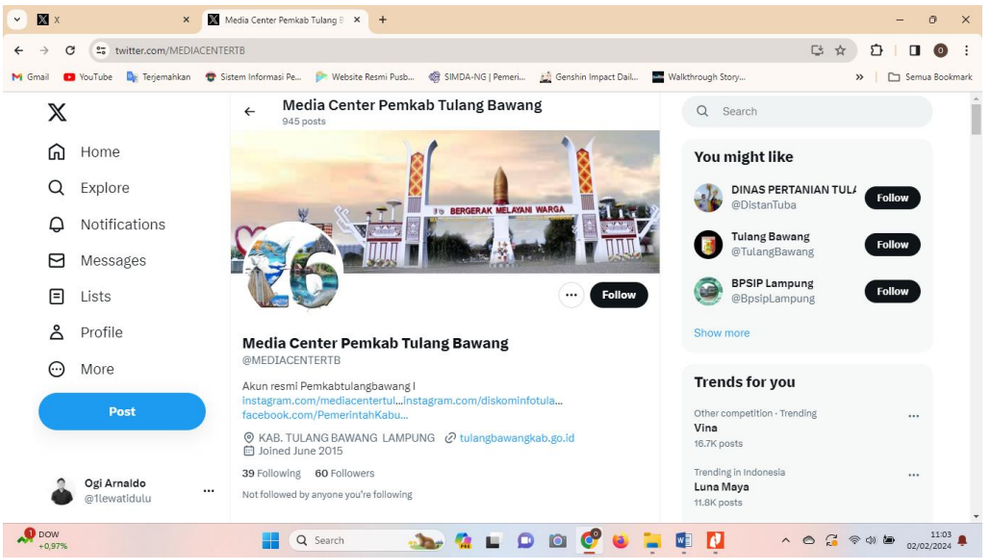

LAPOR SP4D

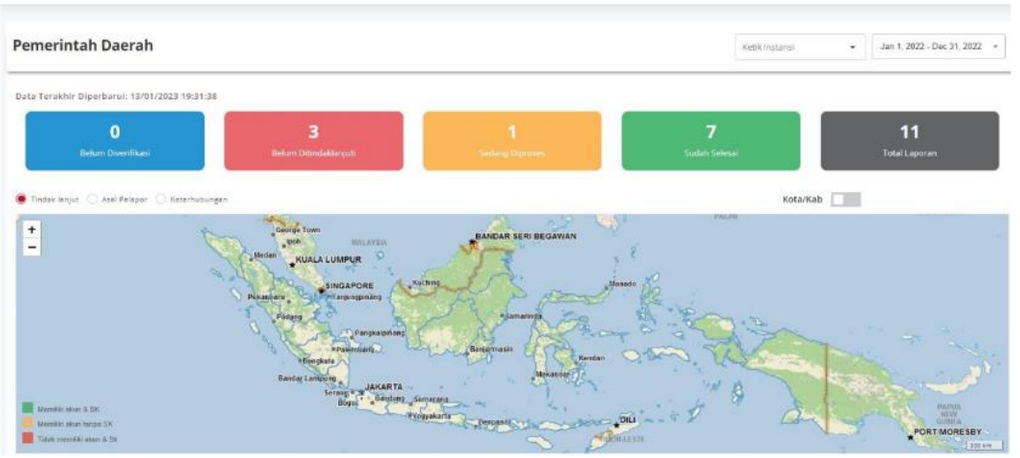

INFO PUBLIK



BANNER



KALENDER



DESAIN POSTINGAN





Dokumentasi Penyerahan SKRD Retribusi Menara Telekomunikasi

KETERSEDIAAN JARINGAN KOMUNIKASI DIWILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
2023

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG (TELEPON)		SINYAL DIGITAL (INTERNET)		BLANK SPOT* (TIDAK ADA)
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**	
1	PENAWARTAMA	1. TRIJAYA			-	√	-	√	-
		2. SIDOMULYO	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		3. SIDOHARJO	3	PT. MITRATEL , (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS	√	-	√	-	-
		4. TRI REJOMULYO	2	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		5. BOGATAMA	1	PT. TELKOMSEL	√	-	√	-	-
		6. TRI TUNGGAL JAYA	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		7. WIRATAMA			-	√	-	√	-
		8. SIDODADI			-	√	-	√	-
		9. PULO GADUNG			-	√	-	√	-
		10. DWIMULYO			-	√	-	√	-
		11. SIDOMAKMUR			-	√	-	√	-
		12. REJOSARI			-	√	-	√	-
		13. TRI KARYA			-	√	-	√	-
		14. WIRA AGUNGSARI			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**10**		**2**	**12**	**2**	**12**	**0**
2	MERAKSA AJI	1. PADUAN RAJAWALI			-	√	-	√	-
		2. KARYA BHAKTI	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		3. BANGUN REJO			-	√	-	√	-
		4. SUKARAME	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		5. BINA BUMI	1	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	-	√	-	√	-
		6. KECUBUNG RAYA			-	-	-	-	√
		7. MULYO AJI	1	PT. PROTELINDO	-	-	-	-	√
		8. MARGA JAYA			-	-	-	-	√
		JUMLAH	**4**		**0**	**5**	**0**	**5**	**3**
3	BANJAR AGUNG	1. BANJAR AGUNG	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		2. BANJAR DEWA			√	-	-	√	-
		3. DWI WARGA TUNGGAL JAYA	7	PT. PROTELINDO, PT. TELKOMSEL, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA), PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	√	-	√	-	-
		4. TRI TUNGGAL JAYA	2	PT. MITRATEL, PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		5. TUNGGAL WARGA	2	PT. MITRATEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		6. WARGA MAKMUR JAYA	1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. WARGA INDAH JAYA			√	-	√	-	-
		8. MORIS JAYA	2	PT. MITRATEL, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	√	-	√	-	-
		9. TRIDARMA WIRAJAYA	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	√	-	√	-	-
		10. TRI MUKTI JAYA			√	-	√	-	-
		11. TRI MULYA JAYA			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**16**		**10**	**1**	**10**	**1**	**0**
4	RAWAJITU TIMUR	1. BUMI SENTOSA			-	-	-	-	√
		2. BUMI DIPASENA UTAMA			-	-	-	-	√
		3. BUMI DIPASENA AGUNG	2	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		4. BUMI DIPASENA JAYA			-	√	-	√	-
		5. BUMI DIPASENA MULYA	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		6. BUMI DIPASENA MAKMUR			-	√	-	√	-
		7. BUMI DIPASENA SEJAHTERA			-	√	-	√	-
		8. BUMI DIPASENA ABADI			-	-	-	-	√
		JUMLAH	**3**		**0**	**5**	**0**	**5**	**3**
5	RAWAJITU SELATAN	1. MEDASARI			√	-	√	-	-
		2. HARGO MULYO	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		3. HARGO REJO			-	√	-	√	-
		4. BUMI RATU	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		5. WONO AGUNG	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		6. GEDUNG KARYA JITU	3	PT. MITRATEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia, PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		7. YUDHA KARYA JITU	1	PT. TELKOMSEL	-	√	-	√	-
		8. KARYA JITU MUKTI	1	PT. EPID MENARA ASSETCO	-	√	-	√	-
		9. KARYA CIPTA ABADI			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**10**		**3**	**6**	**3**	**6**	**0**
6	MENGGALA	1. KELURAHAN UJUNG GUNUNG	3	PT. TOWER BERSAMA , PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		2. KELURAHAN MENGGALA KOTA	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG), PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		3. KELURAHAN MENGGALA TENGAH			-	√	-	√	-
		4. KELURAHAN MENGGALA SELATAN	4	PT. MITRATEL, PT. PROTELINDO, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	-
		5. KAMPUNG ASTRA KSETRA	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		6. KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU	1	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		7. KAMPUNG TIUH TOHOW	6	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG), PT. PROTELINDO, PT. CENTRATAMA, PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	-	√	-	√	-
		8. KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR (UGI)			-	√	-	√	-
		9. KAMPUNG BUJUNG TENUK			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**18**		**2**	**7**	**2**	**7**	**0**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG (TELEPON)		SINYAL DIGITAL (INTERNET)		BLANK SPOT* (TIDAK ADA)
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**	
7	GEDUNG AJI	1. AJI JAYA KNPI	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS	√	-	√	-	-
		2. KECUBUNG JAYA			√	-	√	-	-
		3. KECUBUNG MULYA			√	-	√	-	-
		4. AJI PERMAI TALANG BUAH			-	√	-	√	-
		5. AJI MURNI JAYA			-	√	-	√	-
		6. PENAWAR BARU			-	√	-	√	-
		7. GEDUNG AJI			√	-	-	√	-
		8. PENAWAR			√	-	-	√	-
		9. AJI MESIR			√	-	-	√	-
		10. BANDAR AJI JAYA			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**3**		**6**	**4**	**3**	**7**	**0**
8	BANJAR BARU	1. PANCA MULYA			√	-	√	-	-
		2. JAYA MAKMUR			√	-	√	-	-
		3. KAHURIPAN JAYA	2	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG), PT. TOWER BERSAMA GROUB	√	-	√	-	-
		4. PANCA KARSA PURNA JAYA			√	-	√	-	-
		5. BAWANG SAKTI JAYA			√	-	√	-	-
		6. BAWANG TIRTO MULYO	1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. MEKAR INDAH JAYA	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		8. MEKAR JAYA			√	-	√	-	-
		9. KARYA MURNI JAYA			√	-	√	-	-
		10. BALAI MURNI JAYA			√	-	√	-	-
		JUMLAH	**4**		**10**	**0**	**10**	**0**	**0**
9	GEDUNG AJI BARU	1. MAKARTI TAMA	2	PT. EPID MENARA ASSETCO	-	√	-	√	-
		2. SETIA TAMA			-	√	-	√	-
		3. MEKAR ASRI			-	√	-	√	-
		4. MESIR DWI JAYA			-	√	-	√	-
		5. SIDO MEKAR			-	√	-	√	-
		6. SIDO MUKTI	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. SIMBER JAYA			-	√	-	√	-
		8. SUKA BHAKTI	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		9. BATU AMPAR			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**6**		**1**	**8**	**1**	**8**	**0**
10	PENAWAR AJI	1. GEDUNG HARAPAN	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-
		2. GEDUNG ASRI			√	-	-	√	-
		3. GEDUNG REJO SAKTI			√	-	-	√	-
		4. PASAR BATANG	1	PT. MITRATEL	√	-	-	√	-
		5. SUKA MAKMUR			√	-	-	√	-
		6. KARYA MAKMUR			√	-	-	√	-
		7. WONOREJO	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	-	√	-
		8. PANCA TUNGGAL JAYA	1	PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-
		9. SUMBER SARI			√	-	-	√	-
		JUMLAH	**5**		**9**	**0**	**0**	**9**	**0**
11	GEDUNG MENENG	1. BAKUNG UDIK			-	√	-	√	-
		2. BAKUNG ILIR			-	√	-	√	-
		3. BAKUNG RAHAYU	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
		4. GUNUNG TAPA UDIK	2	PT. MITRATEL, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	-	√	-	√	-
		5. GUNUNG TAPA			-	√	-	√	-
		6. GUNUNG TAPA TENGAH			-	√	-	√	-
		7. GUNUNG TAPA ILIR	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
		8. GEDUNG BANDAR REJO			-	√	-	√	-
		9. GEDUNG BANDAR RAHAYU	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
		10. GEDUNG MENENG	4	PT. TELKOMSEL, PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	-	√	-	√	-
		11. GEDUNG MENENG BARU			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**11**		**0**	**11**	**0**	**11**	**0**
12	MENGGALA TIMUR	1. CEMPAKA JAYA	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		2. MENGGALA	1	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
		3. LINGAI			-	√	-	√	-
		4. TRI MAKMUR JAYA			-	√	-	√	-
		5. SUNGAI LUAR			-	-	-	-	√
		6. KIBANG PACING				√	-	√	-
		7. KAHURIPAN DALEM			√	-	-	√	-
		8. CEMPAKA DALEM			-	√	-	√	-
		9. LEBUH DALEM	2	PT. TELKOMSEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		10. BEDAROU INDAH			-	-	-	-	√
		JUMLAH	**5**		**3**	**5**	**2**	**6**	**2**
13	BANJAR MARGO	1. AGUNG DALAM	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		2. AGUNG JAYA			-	√	-	√	-
		3. BUJUK AGUNG	1	PT. TELKOMSEL	√	-	√	-	-
		4. PENAWAR JAYA	2	PT. TELKOMSEL, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	-
		5. PENAWAR REJO			√	-	√	-	-
		6. MEKAR JAYA			-	√	-	√	-
		7. PURWA JAYA	2	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		8. SUMBER MAKMUR			√	-	√	-	-
		9. SUKA MAJU			-	√	-	√	-
		10. TRI TUNGGAL JAYA	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		11. CATUR KARYA BUANA JAYA	3	PT. TOWER BERSAMA , PT. PROTELINDO, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	-	√	-	√	-
		12. RINGIN SARI			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**10**		**7**	**5**	**7**	**5**	**0**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG (TELEPON)		SINYAL DIGITAL (INTERNET)		BLANK SPOT* (TIDAK ADA)
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**	
14	DENTE TELADAS	1. TELADAS	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA , PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		2. DENTE MAKMUR			√	-	√	-	-
		3. WAY DENTE			-	√	-	√	-
		4. KEKATUNG	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
		5. KUALA TELADAS			-	√	-	√	-
		6. MAHABANG			-	√	-	√	-
		7. SUNGAI NIBUNG	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		8. PENDOWO ASRI	3	PT. MITRATEL, PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		9. PASIRAN JAYA	3	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		10. BRATASENA ADIWARNA	4	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia,	√	-	√	-	-
		11. BRATASENA MANDIRI			-	√	-	√	-
		12. SUNGAI BURUNG			-	√	-	√	-
		JUMLAH	**16**		**6**	**6**	**6**	**6**	**0**
15	RAWA PITU	1. BATANGHARI	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBG)	√	-	√	-	-
		2. RAWA RAGIL	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		3. ANDALAS CERMIN	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		4. MULYODADI			-	√	-	√	-
		5. BUMI SARI			-	√	-	√	-
		6. SUMBER AGUNG	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		7. DUTA YOSO MULYO			-	√	-	√	-
		8. GEDUNG JAYA			-	-	-	-	√
		9. PANGGUNG MULYO			-	-	-	-	√
		JUMLAH	**5**		**2**	**5**	**2**	**5**	**2**
TOTAL 15 KECAMATAN			**126**		**61**	**80**	**48**	**93**	**10**

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

Keterangan :

***Blank spot** adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah.

****Jaringan Lemah** adalah Kondisi dimana suatu wilayah sudah memiliki menara komunikasi namun belum bisa menjangkau seluruh wilayah dikarenakan keterbatasan jangkauan sinyal menara komunikasi

*****Jaringan Kuat** adalah kondisi dimana suatu wilayah sudah dapat terjangkau sinyal komunikasi seluruhnya.

Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi PT. TELKOMSEL di Lingkungan Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang di Jakarta





Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang dan Penyerahan SKRD Tahun 2023 kepada PT. MITRATEL di Palembang



